

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN TAYAMMUM SEBAGAI
ALTERNATIF MANDI WAJIB DALAM PERSPEKTIF
MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

DELLA PUSPITA SARI

NIM : 105261135520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Della Puspita Sari**, NIM. 105 26 11355 20 yang berjudul "**Analisis Hukum Penggunaan Tayammum sebagai Alternatif Mandi Wajib dalam Perspektif Muhammadiyah.**" telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. (.....)

Sekretaris : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Della Puspita Sari**

NIM : 105 26 11355 20

Judul Skripsi : Analisis Hukum Penggunaan Tayammum sebagai Alternatif Mandi Wajib dalam Perspektif Muhammadiyah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.

(.....)

2. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

(.....)

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

(.....)

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Puspita Sari
NIM : 105261135520
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7H

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

17 Rajab 1445 H
Makassar,-----
29 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Della Puspita Sari
Nim:105261135520

ABSTRAK

DELLA PUSPITA SARI. NIM: 105261135520. Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Alternatif Mandi Wajib dalam Perspektif Muhammadiyah. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Dalam ajaran Islam, taharah atau bersuci memiliki kedudukan yang sangat penting. Penelitian ini melibatkan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap taharah, terkhusus mandi wajib dan signifikansi tayammum sebagai alternatifnya. Oleh karena itu, analisis hukum tentang perspektif Muhammadiyah terhadap tayammum menjadi relevan untuk dipelajari guna memahami pandangan organisasi ini terhadap praktek tayammum sebagai alternatif mandi wajib. Dalam hal ini, terdapat dua rumusan masalah utama, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan tayammum dan mandi wajib menurut Tarjih Muhammadiyah, 2) Bagaimana hukum penggunaan tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah.

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana dalam tahap penyusunan, penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas untuk kemudian dibandingkan, dikaitkan hingga ditarik suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan tayammum menurut Tarjih Muhammadiyah adalah meletakkan kedua telapak tangan di tanah atau debu seraya mengucapkan basmalah, kemudian meniup debu yang menempel di kedua telapak tangan tersebut lalu mengusapkannya ke wajah, kemudian mengusapkan ketangan kanan lalu kiri cukup sampai pergelangan tangan satu kali. Adapun pelaksanaan mandi wajib adalah membasuh kedua tangan lalu membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian berwudhu secara sempurna lalu menyela-nyela rambut sebelum meratakan air keseluruhan badan dengan dimulai dari bagian yang kanan dan diakhiri dengan mencuci kedua kaki. 2) Penggunaan tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah adalah boleh dengan ketentuan apabila karena sakit, maka haruslah benar-benar karena dikhawatirkan jika melakukan mandi junub maka sakitnya akan bertambah parah sehingga dapat membahayakan nyawa. Adapun dalam kondisi tidak menemukan air, maka haruslah sudah dipastikan benar-benar telah melakukan usaha yang maksimal untuk menemukan air. Adapun cara pelaksanaannya tayammum sebagai alternatif mandi wajib sama dengan pelaksanaan tayammum pada umumnya. Adapun cara adalah sama dengan pelaksanaan tayammum pada umumnya.

Kata Kunci: Taharah, Hukum, Muhammadiyah, Tarjih, Tayammum.

تجرد البحث

ديلا بوسبيتا ساري. رقم الطالبة ١٠٥٣٦١١٣٥٥٢٠ تحليل القانون لاستخدام التيمم كبديل للاستحمام الواجب من منظور جمعية المحمدية. تحت إشراف م. إلهام مختر وزين العابدين.

في التعاليم الإسلامية، الطهارة لها مكانة مهمة للغاية. يشمل خلفية الكتابة الحاجة إلى فهم عميق للطهارة، وخاصة الاستحمام الواجب و أهمية التيمم كبديل. لذلك، يصبح التحليل القانوني لمنظور المحمدية حول التيمم ذا صلة بالدراسة من أجل فهم وجهة نظر هذه المنظمة لممارسة التيمم كبديل للاستحمام الواجب. في هذه الحالة، صيغتان رئيسيتان للمشاكل، وهما: (١) كيفية تنفيذ التيمم والاستحمام الواجب وفقاً لترجيح جمعية المحمدية، (٢) ما هو حكم استخدام التيمم كبديل للاستحمام الواجب من منظور جمعية المحمدية.

استخدمت الباحثة نوعاً من البحث المكتبي، حيث تقوم الباحثة في مرحلة الإعداد بجمع المصادر من الكتب والأدبيات المتعلقة بالمشكلة المراد مناقشتها، ثم مقارنتها وربطها حتى يتم استخلاص نتيجة.

نتائج البحث يمكن أن تستنتج أن: (١) تنفيذ التيمم وفقاً لترجيح جمعية هو وضع كلتا الكفتين على الأرض أو التراب مع ذكر البسملة، ثم نفخ الغبار الذي يلتصق بكلتا النخيل ثم مسحه على الوجه، ثم مسح على اليدين اليمنى واليسرى بما يكفي للمعصم مرة واحدة. أما تنفيذ الاستحمام الواجب هو غسل كلتا اليدين ثم تنظيف الأعضاء التناسلية باليد اليسرى. ثم قم بالوضوء بشكل مثالي مع تمرير الأصابع خلال الشعر قبل صب الماء بالتساوي على الجسم بأكمله بدءاً من الجانب الأيمن وانتهاءً بغسل كلتا القدمين. (٢) استخدام التيمم كبديل للاغتسال الواجب من منظور جمعية المحمدية يعتبر جائزاً، بشرط أن يكون ذلك بسبب المرض، حيث يجب أن يكون التيمم حقا بسبب الخوف من أن يتسبب الاغتسال من الجنابة في تفاقم المرض إلى درجة يمكن أن تشكل تهديداً للحياة. في حالة عدم وجود ماء، يجب التأكد من أنه قد تم بالفعل بذل قصارى جهده للعثور على ماء. أما كيفية تنفيذ التيمم كبديل للاستحمام الواجب هي نفس تنفيذ التيمم بشكل عام.

الكلمات الأساسية: الطهارة، القانون، المحمدية، الترجيح، التيمم

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَآمِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعَظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan hidayah serta karunia-Nya berupa cahaya Iman, Islam dan Ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Alternatif Mandi Wajib dalam Perspektif Muhammadiyah”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah dan senantiasa mengharap *syafa'at* Rasulullah di hari kiamat kelak.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa mulai dari tahap penyusunan hingga tahap akhir penulisan ini, penulis telah mengalami berbagai hambatan, akan tetapi dengan dukungan, motivasi, bimbingan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, namun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendah hati penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Matia, motivator dan sumber teladan dalam hidup penulis yang telah mengasuh, membesarkan dan selalu memberi dukungan baik berupa moral maupun materil mulai sejak balita sampai dewasa ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa yang selalu menyertai

penulis di setiap, nasihat, motivasi, dan waktu yang sangat berarti, berharap agar penulis dapat menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan kuat dalam menjalani kehidupan yang lebih menantang kedepannya serta menjadi pribadi yang dapat dibanggakan.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi, S.A, M.Si Dekan Fakultas Agama Islam beserta seluruh staf Fakultas.
3. KH. Lukman Abd Samad, Lc., M.Pd. dan Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd. Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Albirr Unismuh Makassar.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc, M.S dan Ridwan Malik S.H.I., M.H Ketua dan Sekretaris Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. pembimbing I dan Zainal Abidin, S.H., M.H. pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Seluruh dosen civitas akademik Unismuh Makassar dan terkhusus dosen Ma'had Al-Birr yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas didikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
7. Teman seperjuangan Demisioner Pengurus Asrama Ma'had Al-Birr (2021/2022) saudari di tanah rantau yang selalu kebersamai, bertukar motivasi dan saling memberi semangat hingga sampai pada titik tahap akhir penyelesaian studi di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.

8. Serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ma'had Albirr di Prodi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam dan terkhusus teman-teman angkatan 2020 yang telah bersama-sama menjalani dan melewati bangku perkuliahan dengan suka maupun duka.

Harapan yang sangat besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pribadi penulis. Semoga semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini mendapat pahala yang sesuai dan diterima seluruh amal ibadahnya, Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Makassar, 1 Januari 2024 M

19 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis


Della Puspita Sari

NIM.105261135520

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
تجرد البحث.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN UMUM	9
A. Konsep Taharah dalam Islam	9
1. Kedudukan dan Hukum Taharah dalam Islam	9
2. Macam-Macam Alat Taharah	10
B. Macam-Macam Taharah	17
1. Berwudhu	17
2. Tayammum	24
3. Mandi Wajib	34
C. Pandangan Ulama Tentang Tayammum Sebagai Alternatif Mandi Wajib	40
BAB III PELAKSANNAN TAYAMMUM DAN MANDI WAJIB MENURUT MUHAMMADIYAH	43

A. Pelaksanaan Tayammum Menurut Tarjih Muhammadiyah.....	43
B. Pelaksanaan Mandi Wajib Menurut Muhammadiyah	50
BAB IV HUKUM PENGGUNAAN TAYAMMUM SEBAGAI ALTERNATIF MANDI WAJIB DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajarannya menyeluruh, karena mencakup segala aspek. Oleh sebab itu, Islam yang mempunyai pesan menyeluruh itulah yang harus dihadirkan oleh seorang muslim setiap kali melakukan ajaran agamanya¹. Dalam setiap kitab fiqih, para *fuqaha* selalu membahas taharah pada awal bab. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan atau kesucian dalam Islam. Taharah merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok dari ibadah yang menjadi penyongsong bagi manusia dalam menghubungkan diri kepada Allah swt.²

Dengan kedudukan yang sangat penting dalam syari'at Islam, taharah menjadi satu poin yang sangat penting untuk membedakan antara Islam dengan agama yang lain. Agama-agama selain Islam tidak mempunyai perhatian yang sangat tinggi dan agung yang melebihi agama Islam dalam hal kebersihan. Islam dalam ajarannya sangat peduli dengan kebersihan manusia dari bangun tidur sampai beranjak tidur kembali. Di sinilah letak ketinggian agama Islam. Dengan demikian, ketika agama Islam disebut sebagai agama yang kumuh, lusuh, jorok, dan lain sebagainya, hal ini terletak pada mampu dan tidaknya seorang muslim mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupannya.³ Allah swt berfirman dalam al-Quran surah al-Maidah: 5/ 6:

¹Sholeh Ali Syekh bin Abdul Aziz, *Ushul al-Imam* (Cet.1; Kairo – Nesir: I'lam as-Sunnah, 1432 H / 2011 M), h. 197-202.

²Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 46.

³Muhammad Chabib Mustofa, "*Hubungan Antara Penguasaan Materi Taharah dengan Kebiasaan Hidup Bersih Pada Siswa Di MTS NU 10 Penawaja Pageruyung Kab. Kendal Tahun 2011*" (Skripsi Sarjana, Jurusan Tarbiyah STAIN, Salatiga, 2011), h. 2-3.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁴

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah swt memerintahkan kepada orang yang beriman apabila hendak melakukan ibadah maka haruslah dalam keadaan suci dan bersih, terutama ketika hendak melaksanakan shalat. Dalam ayat tersebut juga telah digambarkan bentuk bersuci yang harus dipahami oleh seorang muslim, baik itu berwudhu, mandi wajib maupun tayammum.

Taharah pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya taharah mustahil akan terwujud ibadah yang sah, karena ibadah yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci (*thaharah wa nadhafah*) untuk mencapai kesempurnaan ibadah.⁵ Rasulullah saw bersabda :

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 145-146.

⁵Jamaluddin, *Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih* 29, no. 2 (2018), h. 332.

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورِ (رواه الترمذي)⁶

Artinya:

Kunci Shalat adalah bersuci. (HR. Tirmidzi)

Mandi wajib (*al-Ghusl*) merupakan salah satu ritual penting dalam Islam yang diwajibkan dalam beberapa situasi tertentu, seperti setelah berhubungan suami istri atau setelah mencapai kondisi junub. Namun, dalam keadaan tertentu, sulit atau tidak memungkinkan untuk melakukan mandi wajib dengan air, entah karena keterbatasan sumber air atau alasan kesehatan. Tayammum adalah tindakan mengusap sebagian tubuh dengan tanah atau debu yang suci ketika seseorang tidak dapat menggunakan air untuk mandi atau bersuci. Meskipun tayammum diakui sebagai alternatif sah dalam ajaran Islam, interpretasi dan penerapannya dapat bervariasi di antara berbagai mazhab dan organisasi keagamaan. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki pendekatan keagamaan yang pragmatis, diyakini memiliki perspektif tersendiri terkait dengan penggunaan tayammum sebagai alternatif mandi wajib. Oleh karena itu, analisis hukum tentang perspektif Muhammadiyah terhadap tayammum menjadi relevan untuk dipelajari guna memahami pandangan organisasi ini terhadap praktek keagamaan yang melibatkan mandi wajib.

Perkembangan interaksi manusia dalam kehidupan sosial beragama memberikan dampak yang luar biasa atas kebutuhan manusia dalam hal produk hukum (fatwa) yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh sebab itu, maka keterbatasan fatwa pada periode awal sangat mendorong usaha untuk menghasilkan produk hukum baru sebagai pedoman kehidupan manusia yang secara eksplisit banyak yang belum terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an maupun hadis. Adanya organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah diharapkan

⁶Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr, 2005), h. 85.

dapat membentuk suatu produk hukum yang mampu menjawab dan memberikan kemaslahatan atau pemecahan pada permasalahan manusia yang semakin kompleks. Muhammadiyah memiliki majelis tarjih dan tajdid yang berkompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk pemikiran terhadap aturan hukum Islam yang telah ada, maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru pada era modern ini. Muhammadiyah harus melihat ijtihad sebagai bentuk usaha yang sistematis dan berlaku sepanjang masa tanpa dibatasi oleh waktu⁷

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Alternatif Mandi Wajib dalam Perspektif Muhammadiyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tayammum dan mandi wajib menurut Tarjih Muhammadiyah ?
2. Bagaimana hukum penggunaan tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan tayammum dan mandi wajib menurut Tarjih Muhammadiyah

⁷Hasana Amalia, *Muhammadiyah: Metode dan praktek Berijtihad, Studi Kependidikan dan Keislaman* 9 No 02 Juli-Desember 2019, h. 199-120.

2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tayammum dan mandi wajib, serta mengetahui dan memahami pandangan Muhammadiyah terhadap praktek tayammum sebagai alternatif mandi wajib.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Informan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana pemikiran dan pemahaman mengenai tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta pemahaman masyarakat mengenai hukum tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁸Oleh karena itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur

⁸Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data serinci mungkin.⁹

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat tanya jawab rumusan masalah penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, data di peroleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui buku-buku Muhammadiyah, suara Muhammadiyah dan tanya jawab.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah di oleh terlebih dahulu dan baru dididapatkan peneliti dari sumber sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹¹ Data ini diperoleh dari buku, jurnal, perpustakaan, internet atau sumber lain yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang di tempuh oleh penulis adalah mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku-buku dan dokumentasi internet yang berkenaan dengan permasalahan tayammum yang dijadikan sebagai pengganti mandi wajib baik itu berdasarkan gambaran umum maupun pandangan muhammadiyah, kemudian di bandingkan dan dikaitkan antara satu dengan lainnya.

⁹Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h. 36.

¹⁰Populix, *Pengrtian Data Primer dan Perbedaannya dengan Data Sekunder*, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> (29 Januari 2023).

¹¹Populix, *Pengrtian Data Primer dan Perbedaannya dengan Data Sekunder*, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> (29 Januari 2023).

Data yang didapatkan dari pencarian referensi ini akan diolah melalui tahapan-tahapan:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang didapatkan dari segi kelengkapan, keselarasan, kejelasan, dan hubungannya antara data satu dengan yang lainnya.¹²
- b. *Organizing*, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah kesatuan yang teratur.¹³ Kemudian data yang telah diperoleh akan disusun dengan sistematis dan dijadikan sebagai bahan penelitian.
- c. *Concluding* (kesimpulan), merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data ini. Dimana penulis mencoba menarik kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan dijadikan jawaban atas rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melalui tahapan pengumpulan dan pengelolaan data, maka selanjutnya adalah menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan dan gambaran utuh terkait masalah yang menjadi objek penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka oleh karena itu penulis dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang sering kali di gunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan kemudian diolah, dijelaskan dan di analisis secara sekaligus. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis hingga kemudian mendapatkan kesimpulan.

¹²Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 118.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1023.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Taharah dalam Islam

1. Kedudukan dan hukum taharah dalam Islam

Taharah menurut bahasa artinya “bersih” sedangkan menurut istilah *syara'* taharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu taharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.¹⁴ Menurut pencarian dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Quran* karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, lafadz thaharah dan derivasinya disebutkan dalam al-Quran sebanyak 31 kali yang tersebar dalam 18 surat.¹⁵ Salah satunya adalah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 222 yang menjelaskan tentang kecintaan Allah swt kepada orang yang menyucikan diri. Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.¹⁶

Taharah terbagi menjadi dua, yaitu taharah batin dan taharah lahir. Taharah batin adalah membersihkan jiwa-jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, seperti dengki, iri sombong dan riya. Adapun taharah lahir adalah mensucikan diri

¹⁴Moch. Anwar, *Fiqih Islam Terjemah Matan Taqrib* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 9.

¹⁵Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Quran al-Karim* (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1364), h. 429-430.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

dari najis dan hadas dengan air mutlak (suci dan menyucikan) dengan wudhu, mandi dan tayammum. Taharah dari hadas sering di istilahkan dengan taharah haqiqi (حقيقي) sedangkan taharah dari hadas sering di sebut dengan istilah taharah hukmi حتمي.¹⁷

Taharah merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan sholat misalnya, seseorang harus berwudhu terlebih dahulu dan membersihkan najis yang melekat di badan.¹⁸Taharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya taharah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan taharah secara mutlak. Tanpa taharah, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.¹⁹

2. Macam-macam alat taharah (bersuci)

Islam telah menetapkan bahwa alat untuk bersuci itu adalah:

a. Air

Air adalah sarana yang paling utama untuk digunakan bersuci dari hadas dan najis. Bahkan seseorang yang akan bersuci diharuskan untuk mencari air sebelum bersuci dengan sarana lainnya seperti batu, daun, debu ataupun yang lainnya.²⁰ Air yang digunakan yakni air yang suci dan menyucikan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut:

¹⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Jilid 2* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 52.

¹⁸Rahman Ritongan, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), h. 18.

¹⁹Ahmad Sarwat, *Fiqih Islam: Kitab Thaharah* (Jakarta Selatan: Kuningan setiabudi, 2011). h. 5.

²⁰M. Khalilurrahman al-Manfani dan Abdurrahim Hamdi, *Kitab Lengkap Pandua Shalat* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h. 26.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحَدَّثُ فِيهِ²¹

Artinya:

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: "Air itu suci dan mensucikan kecuali jika ia berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan suatu najis yang masuk di dalamnya."

Adapun macam-macam air dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: air *mutlak*, air *musta'mal*, air *musyammash*, dan air *mutanajjis*. Air *mutlak* (air suci mensucikan), yaitu air yang belum bercampur dengan sesuatu, seperti: air hujan, air salju, air es, air laut, air zam-zam, air sumur, air embun air dari mata air dan air sungai.²²

1) Air Hujan

Air hujan adalah air yang turun dari langit dalam keadaan cair hingga sampai di bumi.²³ Hukum air hujan adalah suci dan mensucikan. Suci berarti bukan termasuk najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk berwudhu, mandi junub atau membersihkan najis pada suatu benda.²⁴

2) Air Salju

Air salju adalah air yang turun dari langit dalam keadaan cair kemudian menjadi padat pada saat sampai di bumi. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit, hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah

²¹Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqolani, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam* (Cet. 1; Riyadh : Darul qubsi li an-Nasyri wa at- Tauzi', 2014), h. 48.

²²Muhammad shuhufi, *Pembacaan Fiqih Sosial Atas Fiqih Ibadah* (Cet. 1; Makassar. Alauddin University Press, 2013), h. 4.

²³Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri, juz 1* (Cet II; Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1999), h. 50.

²⁴Muhammad Tufan Djafri, Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 3, no. 1 (2017), h. 44.

air juga namun membeku dan jatuh sebagai salju.²⁵Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhir saja.²⁶

3) Embun

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski tidak berbentuk air hujan yang turun dengan deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pagi hari. Maka tetes air itu bisa digunakan untuk menyucikan, bertaharah, baik untuk berwudhu, mandi janabah atau menghilangkan najis.²⁷

4) Air Laut

Air laut adalah air yang suci menyucikan, sehingga boleh digunakan untuk mandi, mandi janabah ataupun membersihkan diri dari buang kotoran (*istinja*), termasuk juga untuk menyucikan barang, badan, dan pakaian yang terkena najis. Meskipun rasa air laut asin karena kandungan garamnya yang tinggi, hukumnya sama dengan air hujan, embun ataupun salju yaitu boleh dan bisa digunakan untuk bertaharah.²⁸

5) Air Zam-Zam

Air zam-zam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter dari samping Kabah sebagai sumber mata air pertama di kota Mekkah sejak zaman Nabi Ismail as dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki diwilayah itu.²⁹ Diperbolehkannya

²⁵Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, Juz 1, h. 51.

²⁶Muhammad Tufan Djafri, Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 3, no. 1 (2017), h. 44

²⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 256.

²⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah*, h. 256.

²⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah*, h. 257.

air zam-zam digunakan untuk bersuci atau berwudhu berdasarkan hadis Rasulullah saw dari Ali bin Abi Thalib Radiyallahu ‘Anhu:

ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ فَدَعَا بِسَجَلٍ مِنْ مَاءٍ زَمَزَمٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ

Artinya:

Dari Ali bin Abi Thalib Radiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah saw meminta seember penuh air zam zam. Beliau meminumnya dan menggunakannya untuk berwudhu. (HR. Ahmad).

Air zam-zam memiliki manfaat yang banyak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sami Anqawi, sebagai kepala riset haji saat menggali sumur zam-zam untuk peluasan baitul haram. Dalam penjelasannya, bahwa mengkonsumsi air zam-zam sama bagusnya dengan mengkonsumsi air mutlak dan bahkan lebih bagus dari itu. Apalagi telah diketahui melalui riset yang dikembangkan bahwa air zam-zam tidak mengandung virus dan airnya sungguh bersih dan jernih.³⁰

6) Air Sumur dan Mata Air

Air sumur dan mata air adalah suci dan menyucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan penyucian. Kita bisa memanfaatkan air tersebut untuk berwudhu, mandi atau menyucikan pakaian dan barang dari najis.³¹

7) Air sungai

Air sungai pada dasarnya suci dan menyucikan, sehingga air sungai dapat digunakan untuk bersuci. Namun seiring berjalannya waktu, sungai-sungai mulai tercemar oleh limbah-limbah industri dan lain sebagainya. Sehingga penggunaan air sungai untuk bersuci haruslah benar-benar diperhatikan kondisi dan tempat sungai tersebut. Jika ternyata sungai tersebut telah

³⁰Sa'id Hammad, *Terapi Dengan Air Zam-zam* (Solo: Aqwamwdia, 2011), h. 88.

³¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah*, h. 259.

mengalami pencemaran yang dapat membahayakan jika digunakan, maka dengan demikian air itu tidak boleh digunakan.

Secara ringkas, air *mutlak* adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya yang masuk kategori *thahur*, yaitu air suci lagi menyucikan. Oleh karena itu, selain air mutlak tidak dapat untuk menghilangkan hadas dan menyucikan najis serta tidak dapat digunakan untuk taharah-taharah yang lain walaupun taharah sunnah.³²

Adapun air *Musta'mal*, ialah air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan untuk wudhu dan mandi.³³ Mengenai status dari air *musta'mal* ini kaitannya dengan bersuci, ada perbedaan pandangan di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa air bekas orang berwudhu tidak boleh digunakan kembali untuk berwudhu. Demikian pula air bekas mandi janabah, baik yang wajib maupun sunnah, juga tidak bisa digunakan untuk mandi janabah oleh orang lain. Namun ada juga sebagian ulama yang berpandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa air *musta'mal* berubah statusnya itu mengikuti status air sebelum digunakan untuk bersuci. Air ini tetap dapat digunakan untuk bersuci, misalnya wudhu, mandi janabah ataupun menghilangkan najis.³⁴ Diantara kedua pendapat ini, para ulama dari mazhab maliki memakruhkan penggunaan air *musta'mal*. Menurut mereka selama masih bisa menemukan air mutlak, maka tidak boleh menggunakan air *musta'mal* untuk bersuci. Sebaliknya jika memang tidak dapat menemukan air mutlak, maka diperbolehkan menggunakan air *musta'mal*. Mereka juga berpendapat

³²Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in jilid 1* (Surabaya: al-Hidayah, 1993), h. 25.

³³Hasan saleh, *Kajian fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008), h. 21.

³⁴Ahmad Reza, *Buku Pintar Taharah* (Yogyakarta: Saufa, 2015), h. 28.

terkait dengan tayammum, tidak boleh bertayammum selama masih ada air *musta'mal*.³⁵

Sedangkan air *Musyammamas* adalah air yang telah dipanaskan di bawah terik panas matahari dengan menggunakan wadah logam kecuali emas dan perak seperti besi dan baja. Air ini suci secara materinya dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis, tetapi dihukumi makruh dalam penggunaannya pada tubuh seperti untuk wudhu dan mandi. Sementara untuk mencuci pakaian air ini dihukumi munabah. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama mazhab syafi'i.³⁶ Perlu diingat bahwa air bisa dikatakan *musyammamas* apabila air tersebut berada di dalam bejana logam, tetapi jika berada di wadah plastik maka hukumnya tidak makruh. Air ini banyak ditemukan di daerah yang bersuhu panas seperti Hijaz.³⁷ Air jenis ini memiliki dampak negatif apabila kita gunakan untuk membasih kulit, terutama wajah. Jadi, meskipun suci dan menyucikan, air jenis ini tetap makruh digunakan karena memiliki efek samping.³⁸

Dan air *Mutanajjis* adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang najis dan kondisi volumenya kurang dari dua *qullah*, atau volumenya dua *qullah* atau lebih tetapi sudah terjadi perubahan pada warna, bau atau rasanya yang disebabkan oleh najis tersebut. Apabila air yang sedikit volumenya terkena najis langsung tergolong air *mutanajjis* walaupun warna, bau atau rasanya tidak berubah. Sekiranya volume air banyak dan terkena sesuatu yang najis, maka ia tergolong *mutanajjis* jika terjadi perubahan bau, rasa dan warnanya. Air *mutanajjis* hukumnya tidak dapat dipakai

³⁵Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah taharah* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 86.

³⁶A.R Shohibul Ulum, *Kitab Fikih Sehari-hari Mazhab Syafi'i* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 20.

³⁷Musthofa dib al-Bugha, Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i: *Penjelasan Kitab Matan Abi Syuja' dengan Dalil al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Naura Books, 2017), h. 5.

³⁸A.R Shohibul Ulum, *Kitab Fikih Sehari-hari Mazhab Syafi'i*, h. 21.

dalam bersuci (taharah) disebabkan zat air itu sendiri sudah tidak lagi suci dan tidak mungkin pula menyucikan.³⁹

Dari uraian tentang macam-macam air di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang ingin melakukan taharah, maka air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah hanya air suci dan menyucikan bukan air makruh, air yang telah dipakai bersuci atau mandi dan bukan pula air yang telah terkena atau bercampur dengan benda-benda najis seperti, kotoran, kencing, darah dan lain-lain sehingga menjadi tidak suci dan menyucikan.

b. Tanah atau Debu

Dalam fungsinya sebagai alat taharah, tanah bermanfaat untuk tayammum dan membersihkan najis kerana sentuhan dan jilatan anjing dan babi terhadap seseorang atau benda yang dipakai seorang muslim. Tanah yang digunakan sebagai alat taharah hendaknya diambil tanah yang bersih dengan menggali minimal 300 M ke dalam tanah keras dan bukan pada tanah comberan atau yang berdekatan dengan limbah pabrik atau daerah pembuangan air selokan pembuangan.⁴⁰ Dengan demikian tanah atau debu yang bisa dipakai bersuci hanyalah tanah atau debu yang suci yang tidak berdekatan dengan comberan, limbah pabrik atau air selokan pembuangan.

c. Batu, tembikar, kayu, kertas dan tisu

Alat-alat ini hanya digunakan untuk membersihkan kotoran yang keluar dari qubul dan dubur. Alat ini tidak dapat digunakan untuk berwudhu dan mandi. Tidak dianjurkan untuk memakai batu atau sejenisnya yang licin, tajam, gatal dan hal-hal yang dapat membahayakan seseorang.⁴¹ Oleh karena itu dalam bersuci dari hadats,

³⁹Yoli Hemdi, *Tata Cara Shalat Lengkap yang Dicintai Allah dan Rasulullah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.3.

⁴⁰Muhammad shuhufi, *Pembacaan fiqih Sosial Atas Fiqih Ibadah*, h. 8.

⁴¹Sabri Samin, dkk, *Buku Daras Fiqih Satu Ibadah*, h. 7.

batu, tembikar, kayu, kertas dan tisu tidak bisa digunakan sebagai alat bersuci karena dalam bersuci dari hadats, hanya air dan tanah atau debu yang suci dapat dijadikan sebagai alat bersuci.

B. Macam-Macam Taharah

1. Berwudhu

a. Pengertian dan Dasar Hukum Berwudhu

Kata Wudhu (الوضوء) dalam bahasa arab berasal dari kata *al-wadha'ah* (الوضاءة), kata ini bermakna *al-hasan* (الحسن) yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna *an-nadhafah* (النظافة) yaitu kebersihan.⁴² Demikian juga menurut supiana dan M. Karman bahwa kata *al-wuduu* berasal dari bahasa arab yang diadopsi dari kata *al-wadaah* yang artinya baik dan bersih.⁴³

Wudhu adalah membasuh bagian tertentu yang telah ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi orang muslim untuk menghadap Allah swt (mendirikan shalat). Dalam hal ini Allah sendiri memerintahkan dan Dia telah menetapkan anggota badan yang harus dibasuh pada saat wudhu.⁴⁴ Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.⁴⁵

⁴²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah*, h. 281.

⁴³Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 4.

⁴⁴Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: PT Pustaka Kautsar, 1998), h. 41.

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 145-146.

b. Keutamaan dan Hikmah Berwudhu

Wudhu memiliki beberapa keutamaan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَ فِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اسْبِغُ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثِّرْهُ حُطًا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتَظِرْ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ (واه المسلم)⁴⁶

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujrin Jami'an dari Ismail bin Ja'far berkata Ibnu Ayyub telah meriwayatkan kepada Ismail, telah meriwayatkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan dan meninggikan derajat kalian ? para sahabat menjawab: mau ya Rasulullah. Kemudian beliauupun berkata: yaitu dengan cara menyempurnakan wudhu dari hal-hal yang bersifat makruh, banyak melangkahakan menuju masjid dan menunggu waktu shalat setelah shalat (*tahiyatul masjid*). Yang kemudian itu adalah ikatan (perjanjian).

Hadis diatas menggambarkan tentang cara mengangkat derajat di sisi Allah swt yaitu salah satunya dengan menyempurnakan wudhu, dimana semulia-mulia derajat adalah yang mulia di sisi Allah swt yang tentunya merupakan cita-cita dan dambaan setiap hamba yang beriman.

Hikmah wudhu yang lain adalah anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat, dimana umat Nabi Muhammad saw akan terbedakan dengan umat yang lainnya dengan cahaya yang nampak pada anggota wudhu. Rasulullah saw bersabda:

⁴⁶Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Dar at-Thoba'ah al-'Amiroh, 1334 H), h. 151.

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نَعِيمِ الْمُجَمِّرِ قَالَ رَقِيتَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ⁴⁷

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Bukair berkata telah meriwayatkan kepada kami al-Litsu dari Khalid dari Sa'id dari Abi Hilal dari Nu'aim al-Majmiru berkata: Aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu ia berwudhu dan berkata, "aku mendengar Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya ummatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, kedua kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu, barang siapa diantara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan.(HR. Bukhari)

Ketika seorang muslim benar-benar mengharapkan *Ridho* dan derajat tinggi di sisi Allah swt, maka sudah sepatutnya untuk melakukan amalan yang ringan namun memiliki keutamaan yang besar, yaitu dengan menjaga dan menyempurnakan wudhu.

Selain itu, Ulama fikih menjelaskan hikmah wudhu sebagai bagian dari usaha untuk memelihara kebersihan fisik dan rohani. Daerah yang dibasuh dalam air wudhu, seperti tangan, daerah muka termasuk mulut, dan kaki memang paling banyak bersentuhan dengan benda-benda asing, termasuk kotoran. Oleh karena itu, wajar jika daerah itu yang harus dibasuh.⁴⁸

Ibadah wudhu memang tampaknya sederhana, tetapi sejatinya menyimpan sejuta manfaat. Itulah yang dibuktikan oleh para ahli kesehatan dunia. Salah satunya

⁴⁷Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 63.

⁴⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 298.

Prof. Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater sekaligus neurolog yang berkebangsaan Australia. Ia menemukan sesuatu yang sangat menabjubkan dalam wudhu karena mampu merangsang pusat syaraf dalam tubuh manusia. Hal itu disebabkan keselarasan air wudhu dengan titik-titik syaraf, kondisi tubuh yang akan senantiasa akan sehat. Dari sini ia pada akhirnya memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels.⁴⁹

Selain itu wudhu adalah salah satu amalan ibadah sekaligus media terapi yang menggunakan kebaikan dan manfaat air secara kontinue dan bersifat menyehatkan. Menurut Hukum Baruch (1987), air mempunyai efek terapis yang baik kepada manusia. Simon Baruch, seorang dokter berkebangsaan Amerika, dalam penelitiannya mengatakan air bersifat menenangkan jika air suhunya sama dengan tubuh manusia, sedangkan apabila suhu air lebih tinggi daripada tubuh maka akan memberikan efek stimuli atau sifat penenang yang lebih kuat lagi, sehingga badan terasa lebih rileks. Jika suhu air lebih rendah atau lebih dingin daripada kulit atau tubuh manusia maka efeknya akan menyegarkan atau merubah semangat dan energi untuk bergerak.⁵⁰

Selain pada tubuh, air juga diyakini dapat memberi khasiat yang sangat positif secara psikologis. Kita pasti tahu bahwa efek kesegaran dari percikan air membangkitkan mood dan energi, menghilangkan kantuk dan perasaan ingin tidur. Air hangat maupun dingin, keduanya menghasilkan efek positif bagi jiwa. Misalnya, siraman air dingin dari shower akan mengembalikan semangat dan rasa rileks saat berendam dalam air hangat. Oleh karena itu, setelah didera aktivitas seharian, bisa jadi yang kita butuhkan hanya air yang digunakan untuk berwudhu.⁵¹

⁴⁹Mukhsin Matheer, *Kedahsyatan Manfaat Air Wudhu* (Cinangka: Lembar Langit Indonesia, 2015), h. 115.

⁵⁰Syarif Hidayatullah, *Ajaib Stroke Bisa Sembuh dengan Iatiqamah Wudhu* (Yogyakarta: DIVA Press, 2014), h. 30.

⁵¹Syarif Hidayatullah, *Ajaib Stroke Bisa Sembuh dengan Iatiqamah Wudhu*, h. 31.

Dalam buku yang berjudul *Prayers: a Sport for the Body and Soul (Shalat: Olahraga untuk Jasmani dan Ruhani)*, Mokhtar Salem mengatakan bahwa wudhu bisa menjadi paling efektif untuk mencegah terjadinya kanker kulit. Hal ini didasari fakta bahwa wudhu menggunakan media air sebagai terapi. Dari hasil penelitian, kanker kulit disebabkan oleh berbagai bahan kimia, baik zat-zat hasil pembuangan limbah industri maupun kosmetik yang menempel pada kulit. Selama ini, belum ditemukan cara paling jitu untuk menghindari penyakit itu. Yang sering kali dianjurkan oleh dokter kulit baru sebatas pencegahannya, yaitu dengan membersihkan kulit secara rutin. Dengan wudhu, anjuran para dokter kulit tersebut dapat terlaksana karena setiap hari paling tidak umat Islam melakukan wudhu lima kali dalam sehari. Ditambah lagi dengan kewajiban untuk membersihkan terlebih dahulu semua kosmetik yang menempel pada kulit sebelum wudhu dilakukan. Tentulah hal ini menjadikan wudhu sebagai salah satu sarana pengingat atau alarm kebersihan yang bekerja secara kontinue seumur hidup minimal lima kali sehari semalam.⁵²

c. Rukun Wudhu

Dalam al-Quran diterangkan secara jelas dan gamblang tentang tata cara (*kaifiyat*) berwudhu yang baik dan benar sesuai dengan rukun-rukun yang ada. Adapun rukun wudhu, sebagaimana dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 6, antara lain:⁵³

1) Niat Wudhu

Niat merupakan salah satu prasyarat sah atau tidaknya suatu amalan atau pekerjaan (ibadah). Niat dapat diibaratkan sebagai sebuah kunci yang akan membuka pintu-pintu pahala dari Allah swt, karena amalan-amalan atau ibadah

⁵²Syarif Hidayatullah, *Ajaib Stroke Bisa Sembuh dengan Iatiqamah Wudhu*, h. 31-31.

⁵³Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), h. 24.

yang tidak disertai niat, maka yang demikian itu tidak akan mendatangkan pahala dan balasan dari Allah swt.⁵⁴Sesungguhnya Allah swt memberikan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang diniatkan oleh hamba-Nya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dikatakan:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْتُ⁵⁵

Artinya:

Sesungguhnya amal perbuatan itu harus disertai niat, dan setiap perbuatan seseorang tergantung niatnya.

Jadi ketika seseorang akan melakukan sesuatu, maka hendaklah disertai dengan niat mengharapkan rudha dari Allah swt.

2) Membasuh Muka atau Wajah

Perintah membasuh (*ghosalah*) dalam wudhu mempunyai pengertian mengalirkan atau mengenakan air ke seluruh anggota wudhu.⁵⁶Yang dimaksud dengan membasuh wajah adalah mengalirkan air pada muka. Batasannya dari tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Menurut Syafi'i, juga wajib membasuh sesuatu di bawah dagu, sedangkan madzhab-madzhab yang lain mengatakan bahwa batas membasuh wajah itu dari anak kuping kiri ke anak kuping kanan.⁵⁷

Adapun dalam menyela-nyela jenggot dengan air saat berwudhu, Rasulullah saw melakukannya sebagaimana dalam hadis riwayat at-Tirmidzi dikatakan bahwa:

عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ)

⁵⁴Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit*, h. 24-25.

⁵⁵Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Dar at-Thoba'ah al-'Amiroh, 1334 H), h. 48.

⁵⁶Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit*, h. 26.

⁵⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. 28; Jakarta: Lentera, 2011), h.

Artinya:

Dari Utsman Radiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi saw menyela-nyela jenggotnya (dengan air) saat berwudhu. (HR. at-Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih menurut Ibnu Khuzaimah)

3) Membasuh Tangan Sampai Siku

Perintah membasuh kedua tangan sama dengan perintah membasuh wajah atau muka. Adapun bagian tangan yang wajib dibasuh adalah mulai dari telapak tangan, pergelangan tangan sampai dengan siku. Disunnahkan memulai dari tangan sebelah kanan, dan selanjutnya tangan sebelah kiri. Dan disunnahkan pula masing-masing tangan dibasuh sebanyak tiga kali.⁵⁸

4) Mengusap atau Menyapu Sebagian Kepala/ Rambut

Kata mengusap atau menyapu (*masa-ha*) mempunyai arti sedikit berbeda dengan kata membasuh (*ghosalah*). Mengusap dapat diartikan mengalirkan air atau mengenakan air tertentu pada bagian yang dimaksud, tanpa harus menggosok-gosoknya dan membasuhnya.⁵⁹ Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim menjelaskan tata cara wudhu rasulullah saw, ia berkata:

وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dan Rasulullah saw mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan kebelakang dan dari belakang kedepan.

5) Membasuh kaki hingga mata kaki

Kewajiban membasuh kedua kaki sampai mata kaki merupakan salah satu bagian atau rukun ibadah wudhu yang tidak dapat ditinggalkan ketika seseorang sedang berwudhu. Kewajiban tersebut sama halnya dengan kewajiban membasuh

⁵⁸Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit*, h. 27.

⁵⁹Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit*, h. 27.

muka, kedua tangan dan mengusap sebagian kepala.⁶⁰ Mencuci kaki saat berwudhu haruslah sampai mata kaki. Rasulullah saw menjelaskan dalam hadisnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. أَشْبَعُو
الوضوء

Artinya:

Dari Abdullah bin Amar Radiyallahu ‘anhu, Rasulullah saw bersabda “Celakalah tumit-tumit (yang tidak basah) itu dimakan api neraka. Sempurnakanlah wudhumu sebgas-bagusnya.

Dari hadis tersebut memberikan gambaran bahwa seorang muslim harus benar-benar memperhatikan anggota batasan-batasan anggota wudhu, mengingat beratnya akibat dari melalaikannya.

6) Tertib

Rukun yang terakhir adalah tertib. Artinya mengerjakan wudhu sesuai dengan urutan-urutannya. Tidak boleh melakukan wudhu dengan tidak berurutan. Misalnya, dimulai dengan membasuh kaki, kemudian membasuh tangan, membasuh muka dan mengusap kepala. Ini tidak tertib. Jika dilakukan, maka wudhunya tidak sah.⁶¹

2. Tayammum

a. Pengertian dan Dasar Hukum Tayammum

Tayammum secara bahasa berarti menyengaja.⁶² Menurut *syara*, tayammum berarti mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu berdasarkan cara yang telah ditentukan.⁶³ Sedangkan menurut Kahar Masyhur di

⁶⁰Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit*, h. 28.

⁶¹Muhammad Syafi’ie el-Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2010), h. 177.

⁶²Wahbah Zhuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 1* (Beirut: Dark al-fikr, 1989), h. 409.

⁶³Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulugul Maram Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 420.

dalam buku *Sholat Wajib Menurut Madzhab yang empat*, kata tayammum menurut bahasa arab adalah *القصد* yang artinya sengaja. Adapun menurut syara' tayammum berarti menyapu muka dan dua tangan dengan debu yang menyucikan menurut cara tertentu. Syafi'iyah dan Malikiyah menambahkan kaidah ini dengan niat karena ia termasuk rukunnya dan cara pengusapannya yaitu hanyalah meletakkan tangan di tanah atau debu yang menyucikan. Bertayammum disyari'atkan di waktu ketiadaan air atau tidak boleh memakainya dan ada sebab yang memerlukan demikian. Tayammum tersebut ditetapkan berdasarkan dalil, baik dari al-Quran dan Hadis Rasulullah saw, serta Ijma' para ulama.⁶⁴

Tayammum adalah salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dan disyari'atkan pada tahun ke-6 hijrah.⁶⁵ Tayammum disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Firman Allah dalam al-Quran surah al-Maidah: 5/ 6:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁶⁶

⁶⁴Kahar Masyhur, *Salat Wajib Menurut Mazhab yang Empat* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. 1, h. 116-117.

⁶⁵Wahbah Zhuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jilid 1 (Jakarta: Gema Insani 2011), h. 491.

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 145-146.

Dalam surah lain Allah swt berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahnya :

Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.(QS. an-Nisa : 4/ 43)⁶⁷

Dalam ayat di atas ada kata “Tayammum”. Perkataan itu menjadi indikator bahwa dalam Islam manusia diberi keringanan dalam menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Keringanan itu tentunya dengan syarat antara lain telah masuk waktu shalat, tidak mendapatkan air setelah berupaya maksimal mencarinya, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, apabila menggunakan air bertambah parah penyakitnya dan dengan tanah suci dan berdebu.⁶⁸ Adapun dalil yang berasal dari sunnah banyak terdapat dalam hadis-hadis shohih. Diantaranya dalam riwayat Muslim dari hadis Hudzaifah :

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ،
وَجُعِلَتْ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ . وَذَكَرَ حَصَلَةَ أُخْرَى »⁶⁹

Artinya :

Dari Abu Malik al-Asyja'i dari Rib'i dari Hudzaifah dia berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 'Kami diberi keutamaan atas manusia lainnya dengan tiga hal: pertama, Shaf kami dijadikan sebagaimana shaf para malaikat. Kedua, bumi dijadikan untuk kami semuanya sebagai masjid.

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

⁶⁸Imam Abi Abdillah Muharnad bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr), h.62-63.

⁶⁹Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 6.

Ketiga, dan debunya dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak mendapatkan air.' Dan beliau menyebutkan karakter lainnya (HR.Muslim).

Adapun qiyas, menurut Syaikhul Islam bahwa yang benar adalah tayammum berasal dari qiyas yang valid. Pertumbuhan dan kekuatan kita berasal dari dua materi, air dan debu. Debu (Tanah) merupakan asal manusia, dan air adalah sumber segala kehidupan. Air merupakan dasar kekuatan alam, air juga merupakan sarana yang paling tepat untuk membersihkan atau menyucikan kotoran. Dalam kondisi tidak adanya air atau karena ada halangan untuk menggunakannya, maka sebagai penggantinya adalah debu, ia adalah yang paling utama.⁷⁰

Hikmah di syariatkannya tayammum ini adalah bahwasanya Allah telah mengangkat hal-hal yang menyulitkan dan menyusahkan kaum muslimin dari ibadah yang telah dibebankan kepada mereka.⁷¹

b. Kondisi yang membolehkan tayammum

Hal hal yang mebolehkan tayammum Secara umum adalah tidak adanya air yang suci mensucikan. Namun demikian, terdapat kondisi kondisi yang bolehkan bertayammum sekalipun ada air. Berikut penjelasan penjelasannya :⁷²

1) Tidak adanya air

Dalam konsisi tidak ada air untuk berwudhu atau mandi, seseorang bisa melakukan tayammum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus di pastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Baik dengan cara mencarinya atau membelinya. Bila sudah di usahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu, namun tetap tidak berhasil, barulah tayammum dengan tanah di bolehkan. Nabi saw bersabda :

⁷⁰Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram jilid 1* h. 420.

⁷¹Abdurrahman Al-Jauzari, *Fikih Empat Madzhab* (cet.1; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 237.

⁷²Ahmad Sarwat, *Tayammum* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 26.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشِرَّتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»⁷³

Artinya :

Dari Abi Dzar ra, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya debu yang suci menjadi alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika ia mendapatkan air hendaklah ia membasuhkan air tersebut pada seluruh kulitnya karena itu adalah lebih baik. (HR. Tirmidzi)

Mazhab Syafi'i dan mazhab Malik berpendapat bahwa syarat bertayamum adalah harus mencari air terlebih dahulu. Mazhab Hanafi tidak mempersyaratkan untuk mencari air agar dapat bertayamum. Sedangkan mazhab Hambali mewajibkan mencari air terlebih dahulu sebelum bertayamum.⁷⁴

2) Sakit

Kondisi yang lainnya yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai pengganti wudhu adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. Baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya. Tidak boleh terkena air itu karena dikhawatirkan akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas advis dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit. Maka pada saat itu boleh baginya bertayammum.⁷⁵ Dalam hadis disebutkan :

⁷³Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Cet.2; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), h. 211.

⁷⁴Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi 2017), h. 31.

⁷⁵Ahmad Sarwat, *Tayammum*, h. 28.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ
 ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «حَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ
 أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُحْصَةً فِي التَّيْمُمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُحْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى
 الْمَاءِ، فَاعْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ
 قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَّمَ وَيُعْصِرَ
 أَوْ يَعْصِبَ. شَكََّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خَرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيُعْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ.»⁷⁶

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdurrahman Al-Anthaki telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Az-Zubair bin Khuraiq dari 'Atha` dan Jabir dia berkata; Kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan, lalu salah seorang di antara kami terkena batu pada kepalanya yang membuatnya terluka serius. Kemudian dia bermimpi junub, maka dia bertanya kepada para sahabatnya; Apakah ada keringanan untukku agar saya bertayammum saja? Mereka menjawab; Kami tidak mendapatkan keringanan untukmu sementara kamu mampu untuk menggunakan air, maka orang tersebut mandi dan langsung meninggal. Ketika kami sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau diberitahukan tentang kejadian tersebut, maka beliau bersabda: "Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka! Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui, karena obat dari kebodohan adalah bertanya! Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayammum dan meneteskan air pada lukanya - atau- mengikat lukanya- Musa ragu- kemudian mengusapnya saja dan mandi untuk selain itu pada seluruh tubuhnya yang lain.

Syekh al-Mawardy menjelaskan:

أَقْسَامُ الْمَرَضِ إِذَا تَبَّتْ جَوَازُ التَّيْمُمِ فِي (فصل) الْمَرَضِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فَالْمَرَضُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ
 : أَحَدُهَا يَكُونُ يَسِيرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيهِ كَالْيَسِيرِ مِنَ الْحُمَّى وَوَجَعَ الضَّرْسِ أَوْ نُفُورِ
 الطَّحَالِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَيَّمَّمَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ⁷⁷

⁷⁶Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (India, Beirut: al-Anshoriyah Badhali, 1323H / 1905M), h. 132.

⁷⁷Al-Mawardy, *al- Hawiy al- Kabir Juz 1* (Beirut: Darul Fikr 1994), h. 733.

Artinya:

Macam-macam penyakit, ketika diizinkan tayammum dalam suatu penyakit dengan adanya air, maka penyakit terbagi menjadi empat jenis: salah satunya adalah yang ringan dan tidak memerlukan air, seperti demam ringan, sakit gigi, atau pembengkakan limpa, dalam kondisi ini tidak diizinkan untuk melakukan tayammum.

Ibrah diatas, beliau membagi sakit ketika kaitannya dengan kewenangan melakukan tayammum menjadi 4 (empat) bagian. Pertama adalah sakit ringan, sekira jika menggunakan air sebagai media bersuci tidak berdampak buruk pada tubuh, penyakit demikian dicontohkan seperti sakit pans ringan dan sakit gigi, sakit seperti ini tidak diperkenankan tayammum bagi penderitanya.

Akan tetapi, jika kita melirik pendapat lintas mazhab, dari golongan malikiyah memperbolehkan tayammum meski sakitnya tergolong ringan. Beliau melihat keumuman lafaz مرضى pada QS. Al- Maidah ayat ke-6 yang menjadi dalil tayammum itu sendiri.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرَضِ أَنْ يَخَافَ التَّلَفَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيهِ، فَيَجُوزُ فِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ سَوَاءً
 كَانَ قُرُوحًا أَوْ جَرَاخًا أَوْ كَانَ غَيْرَ قُرُوحٍ وَلَا جَرَاخٍ⁷⁸

Artinya:

Dan bagian kedua dari penyakit adalah ketakutan terhadap kerusakan akibat penggunaan air. Dalam hal ini, diperbolehkan untuk melakukan tayammum, baik itu karena luka, sayatan, atau bahkan jika tidak ada luka atau sayatan.

Kriteria sakit yang kedua adalah sakit yang jika seseorang memaksakan diri untuk menggunakan air sebagai media bersuci maka khawatir dapat menyebabkan kematian, hilangnya anggota tubuh (amputasi) atau fungsi dari anggota tubuh tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini, diperkenankan baginya untuk bertayammum.

⁷⁸ Al-Mawardy, *al- Hawiy al- Kabir Juz 1* (Beirut: Darul Fikr 1994), h. 733.

وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ مِنَ الْمَرَضِ أَنْ يَخَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيهِ شِدَّةَ الْأَلَمِ وَتَطَاوَلَ الْبَرءُ وَيَأْمَنُ التَّلْفِ⁷⁹

Artinya:

Dan bagian ketiga dari penyakit adalah sakit yang apabila terkena air akan menambah rasa sakit dan akan memanjangnya proses penyembuhan, serta kekhawatiran terhadap kerusakan.

Jenis sakit yang berikutnya yakni sakit yang jika terkena air akan memperpanjang masa pemulihan, atau dapat menyebabkan pembekasan terhadap anggota tubuh yang tampak dalam aktifitas sehari-hari, seperti wajah dan kedua tangan. Pada jenis sakit ini, ulama bersilang pendapat soal kewenangan melakukan tayammum bagi penderita, dan banyak imam lain yang membolehkan.

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْمَرَضِ أَنْ يَخَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَيَنْدُرُ الشَّيْنُ وَالشَّلَلُ وَيَأْمَنُ التَّلْفَ
وَشِدَّةَ الْأَلَمِ

Artinya:

Dan bagian ketiga dari penyakit adalah sakit yang apabila terkena air akan dapat menyebabkan kekakuan dan kelumpuhan, serta meminimalkan risiko kerusakan dan rasa sakit yang parah.

Yang keempat yakni sakit yang penderitanya meyakini tidak akan terjadi kematian atau sakit yang teramat sangat jika ia menggunakan air, akan tetapi justru malah takut timbul penyakit yang mengkhawatirkan. Dicontohkan timbulnya kelumpuhan atau kecacatan, yang demikian terbilang langka. Jika terjadi seperti itu, ulama juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh tayammum dan sebagian tidak memperbolehkan.⁸⁰

3) Suhu sangat dingin

Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang maka menyentuh air untuk berwudhu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa menimbulkan

⁷⁹ Al-Mawardy, *al- Hawiy al- Kabir Juz 1* (Beirut: Darul Fikr 1994), h. 733.

⁸⁰<https://lirboyo.net/sakit-yang-diperbolehkan-tayamum/>

madharat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat walaupun dengan mengeluarkan uang dia dibolehkan untuk bertayammum. Di beberapa tempat di muka bumi terkadang musim dingin bisa menjadi masalah tersendiri untuk berwudhu' jangankan menyentuh air sekedar tersentuh benda-benda di sekeliling pun rasanya amat dingin. Dan kondisi ini bisa berlangsung beberapa bulan selama musim dingin. Tentu saja tidak semua orang bisa memiliki alat pemanas air di rumahnya. Hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. Selebihnya mereka yang kekurangan dan tinggal di desa atau di wilayah yang kekurangan akan mendapatkan masalah besar dalam berwudhu' di musim dingin. Maka pada saat itu bertayammum menjadi boleh baginya.⁸¹

4) Air Tidak Terjangkau

Kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air. Air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air namun bila untuk mendapatkannya ada resiko lain yang menghalangi maka itupun termasuk yang membolehkan tayammum.

5) Air tidak cukup

Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada namun jumlahnya tidak mencukupi. Sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudhu'. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat. Bahkan para ulama mengatakan meski untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan maka harus didahulukan memberi minum anjing dan tidak perlu berwudhu' dengan air. Sebagai gantinya bisa melakukan tayammum dengan tanah.⁸²

⁸¹Ahmad Sarwat, *Tayammum*, h. 29.

⁸² Ahmad Sarwat, *Tayammum*, h. 34.

6) Habisnya waktu

Dalam kondisi ini air ada dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu shalat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendapatkan air diperkirakan akan kehilangan waktu shalat. Maka saat itu demi mengejar waktu shalat bolehlah bertayammum dengan tanah.⁸³

Menurut mazhab Asy-Syafi'i, kekhawatiran akan berakhirnya waktu shalat tidak dapat dijadikan alasan untuk tayammum selama air sudah didapatkan. Dan jika tayammum itu dilakukan, maka tayammumnya tidak memenuhi syarat, yaitu syarat ketiadaan air. Menurut madzhab Hambali: Tayamum tidak boleh dilakukan hanya karena khawatir waktu akan segera berakhir, kecuali jika orang yang akan melakukannya adalah seprang musafir, yaitu ketika ia tahu keberadaan air sudah dekat dan jika ia segera berangkat menuju air itu dan berwudhu dengannya maka ia khawatir waktu shalatnya akan berakhir, maka ia dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayammum, tanpa harus mengulang shalatnya. Begitu juga jika ia sudah sampai di tempat di mana air berada, sedangkan waktu shalatnya sudah sangat sempit dan akan segera berakhir, atau waktunya belum begitu sempit namun air yang akan digunakannya untuk berwudhu harus melewati pipa yang panjang, dan air itu baru akan sampai padanya ketika waktu shalatnya sudah berakhir, maka dalam keadaan-keadaan seperti itu ia dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayammum, tanpa harus mengulang shalatnya lagi.⁸⁴

Menurut madzhab Hanafi: Dalam keadaan seperti itu harus dilihat dulu shalat apa yang akan dilakukan olehnya, apakah shalat yang tidak dikhawatirkan waktunya akan berlalu, seperti shalat sunnah, atau apakah shalatnya itu shalat yang dikhawatirkan waktunya akan berlalu dan tidak bisa digantikan, seperti shalat

⁸³ Ahmad Sarwat, *Tayammum*, h. 34.

⁸⁴ Abdurrahman Al-Jauzari, *Fikih Empat Madzhab*, h. 252.

jenazah atau shalat ied, ataukah shalatnya adalah shalat yang dikhawatirkan waktunya akan berlalu namun dapat digantikan, seperti shalat Jum'at dan shalat fardhu lima waktu, yang mana shalat Jum'at dapat diganti dengan shalat zuhur, dan shalat fardhu lima waktu dapat diganti dengan shalat yang sama di luar waktunya yang biasa disebut dengan shalat qadha. Untuk shalat-shalat pada bagian pertama, yaitu shalat sunnah, maka orang yang hendak melakukannya tidak perlu bertayammum jika ia sudah menemukan air, kecuali shalat sunnahnya adalah shalat sunnah yang terbatas dengan waktu, misalnya shalat sunnah setelah maghrib, setelah isyak, dan lain sebagainya, maka ia boleh melaksanakan shalat-shalat sunnah itu dengan bertayammum apabila waktunya sudah sangat mepet Untuk shalat-shalat pada bagian kedua, yaitu shalat jenazah dan ied, maka ia boleh melaksanakan kedua shalat tersebut dengan bertayammum apabila dikhawatirkan akan tertinggal berjamaah meskipun ia sudah menemukan air. Untuk shalat Jum'at sendiri, shalat ini tidak boleh dilakukan dengan tayammum apabila air sudah ditemukan, ia cukup melewatkan shalat jum'at berjamaah itu dan menggantinya dengan shalat zuhur tetapi dengan berwudhu. Begitu pula shalat fardhu yang lima waktu, namun jikapun ia melaksanakan shalat-shalat fardhu tersebut dengan bertayammum maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya itu setelahnya dengan berwudhu.

Menurut madzhab Maliki: Apabila dengan menggunakan air pada keempat anggota tubuh yang dibasuh untuk berwudhu atau pada seluruh anggota tubuh untuk mandi besar dikhawatirkan waktu shalatnya akan berakhir, maka orang tersebut dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayammum. Dan, ia tidak perlu mengulang shalatnya itu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Sedangkan khusus untuk shalat Jum'at, apabila ia merasa khawatir tertinggal dari shalat berjamaah jika ia menggunakan air untuk berwudhu, maka ada dua pendapat

yang berbeda terkait keabsahan tayamumnya, namun pendapat yang masyhur adalah tidak perlu bertayammum. Begitu pula dengan shalat jenazah, ia tidak perlu melakukan tayamum untuk shalat jenazah, kecuali tidak ada air dan kefardhuannya sudah berubah menjadi fardhu ain sebagaimana dijelaskan sebelumnya.⁸⁵

3. Mandi Wajib

a. Pengertian dan Dasar Hukum Mandi Wajib

Mandi wajib disebut juga mandi junub. Dalam bahasa Arab, istilah mandi disebut dengan الغسل (*al-gusl*), berarti sesuatu yang dibasuh atau dicuci dengannya, seperti halnya mencuci kepala dari kotoran lainnya. Dengan demikian makna dari الغسل (*al-gusl*) ini ialah menunjukkan sesuatu dan memurnikannya.⁸⁶

Adapun istilah junub yang terambil dari akar kata جنب – جنب⁸⁷ yang berarti jauh.⁸⁸ Junub di artikan jauh karena seseorang yang dalam keadaan junub berarti jauh dari amalan yang boleh dilakukannya.⁸⁹ Jadi secara garis besar pengertian mandi junub adalah membasuh seluruh badan dari atas sampai bawah menggunakan air suci yang disertai dengan niat.⁹⁰

Jadi apabila seseorang mengalami junub maka hendaknya mandi untuk mensucikan diri sesuai dengan tuntunan syariat yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw.

Adapun dalil yang mendasari wajibnya mandi junub diantaranya :

⁸⁵Abdurrahman Al-Jauzari, *Fikih Empat Madzhab*, h. 253.

⁸⁶Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz IV* (t.tp.: Dar al-Fikr, 1319 H/1979 M), h. 424.

⁸⁷Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al- 'Arabiyah al-Mu'assarah juz I* (cet.1; t.tp : 'Alim al-Kutub 2008), h. 402.

⁸⁸Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz I*, h. 483.

⁸⁹Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3* (Cet. IV; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 837.

⁹⁰Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi (Cet. V; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017 M), h. 38.

1) Al-Quran surah al-Maidah : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, Dan jika kamu junub maka hendaklah bersuci ⁹¹

2) Al-Quran surah an-Nisa ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat , sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub ⁹²

b. Sebab yang mewajibkan mandi janabah

Sebab-sebab diwajibkannya mandi ada lima, diantaranya.⁹³

1) Keluarnya mani

Para ulama sepakat bahwa keluarnya mani menyebabkan seseorang mendapat janabah, baik dengan cara sengaja seperti jima' atau masturbasi, maupun dengan cara tidak sengaja, seperti mimpi atau sakit, demikian pula terjadi pada laki-laki maupun perempuan.⁹⁴

⁹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 145-146.

⁹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

⁹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: al- I'tishom 2008), h. 144.

⁹⁴Insan Ansory, *Mandi Janabah Rasulullah saw Menurut 4 Mazhab* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing 2018), h. 8.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِثْبَانَ ، فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ ، فَقَالَ عِثْبَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ ، وَمَنْ يَمُنْ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ »⁹⁵

Artinya :

Dari Abdurrahman bin Abu Said al-Khudri, dari ayahnya, ia berkata: Aku pergi bersama Rasulullah saw pada hari Senin ke Quba hingga kami tiba di (perkampungan) Bani Salim, Rasulullah saw berhenti di depan pintu (rumah) Itban. Beliau pun memanggilnya sehingga ia keluar dengan menyeret sarungnya. Rasulullah saw, "Kami telah memburu-buru lelaki." Itban lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Apa pandanganmu tentang seorang lelaki yang terburu-buru dari istrinya, namun tidak mengeluarkan mani. Apa yang wajib untuknya?" Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Hanyasanya air itu karena air (wajib mandi karena keluar mani) (HR.Muslim).

2) Bersetubuh (meskipun tidak keluar mani)

Haram melakukan shalat dalam keadaan janabah baik keluar mani maupun karena berhubungan badan. Bertemuinya dua kelamin menyebabkan seseorang wajib mandi.⁹⁶Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ

وَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثٍ مَطْرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ . قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ : بَيْنَ أَشْعُبَيْهَا الْأَرْبَعِ »⁹⁷

⁹⁵Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 185.

⁹⁶Wahab bin Mustafa al-Zuhaili, *al- Tafsir al- Munir al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj Jilid 5* (Cet.II; Damaskus: Dar al- Fikr, 1418 H), h. 105.

⁹⁷Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 186.

Artinya :

Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallah bersabda, jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya lantas bertemu dua kemaluan, ia diwajibkan untuk mandi. dan dalam hadis muthar, ”walaupun dia belum keluar mani,” zubair berkata, ”duduk di antara mereka dan empat cabang wanita (HR. Muslim).

3) Haid dan nifas

Haid atau menstruasi adalah kejadian alami yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haid itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita itu sehat. Al-Qur’an sendiri menyebut wanita haid sedang mengeluarkan kotoran. Dan para ulama sepakat bahwa haid juga merupakan sebab diwajibkan mandi janabah.⁹⁸

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أُذْبِرَتْ فَاعْسَلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي»⁹⁹

Artinya :

Dari Aisyah Radiyallahu ‘anha ia berkata, Nabi saw. bersabda, “jika haid datang, maka tinggalkanlah sholat, dan jika haid telah selesai maka basuhlah darah itu dari dirimu (bersucilah) dan laksanakanlah sholat (HR. Bukhari).

Adapun nifas merupakan darah yang keluar dari kemluan seorang wanita setelah melahirkan. Para ulama sepakat bahwa nifas termasuk yang mewajibkan mandi janabah, meski bayi yang dilahirkannya dalam keadaan meninggal. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah. Adapun dasar diwajibkannya wanita nifas untuk mandi janabah adalah ijma’ yang didasarkan kepada qiyas kepada haid.¹⁰⁰

⁹⁸Insan Ansory, *Mandi Janabah Rasulullah saw Menurut 4 Mazhab*, h.12.

⁹⁹Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2010), h. 125.

¹⁰⁰Insan Ansory, *Mandi Janabah Rasulullah saw Menurut 4 Mazhab*, h. 13.

4) Seorang kafir yang masuk Islam¹⁰¹

Jika seorang kafir masuk Islam, maka diwajibkan mandi. Karena Rasulullah saw memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Akan tetapi banyak ulama yang berpendapat bahwa mandi bagi orang yang baru masuk Islam adalah sunnah, bukan wajib. Karena tidak terdapat riwayat yang dinukil dari Rasulullah saw bahwa beliau memerintahkan mandi bagi sertiap orang yang masuk Islam. Maka perintah tersebut dipahami sebagai sunnah, untuk mengkompromikan berbagai dalil.¹⁰² Qais ibnu 'Ashim menuturkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، نَا الْأَعْرُبِيُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ فَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.»¹⁰³

Artinya :

Aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara.

5) Meninggal dunia

Dalil bahwa kematian mengharuskan mandi di antaranya adalah perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Ummu 'Athiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: « دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعْبَسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ حَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَادْنَيْي فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْفَى إِلَيْنَا حِفْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعَرْنَهَا إِيَّاهُ.»¹⁰⁴

¹⁰¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h.102.

¹⁰² <https://ilamqa-info.cdn.ampproject.org/perkara-yang-mewajibkan-mandi>.

¹⁰³Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, h. 139.

¹⁰⁴Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 47.

Artinya :

Dari Ummu 'Atiyyah al-Anṣāriyyah -raḍiyallahu 'anha-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk menemui kami ketika putrinya meninggal dunia lalu beliau bersabda, "Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau lebih dari itu -jika kalian memandang hal itu perlu- dengan air dan daun bidara, lalu gunakan kapur barus di basuhan terakhir -atau sebagian dari kapur barus-. Jika kalian sudah selesai, panggillah aku!" Setelah selesai, kami memanggil beliau. Lantas beliau memberikan kain penutup badannya kepada kami dan bersabda, "Kenakanlah kain ini kepadanya." Yaitu kain sarung beliau. Dalam riwayat lain, "Atau tujuh." Beliau bersabda, "Mulailah dari anggota bagian kanannya dan tempat-tempat wudunya." Ummu 'Aṭiyyah berkata, "Lantas kami menjadikan rambut kepalanya tiga kepang. (Muttafaqun 'alaih)

C. Pandangan Ulama Tentang Tayammum sebagai Pengganti Mandi Wajib

Tayammum adalah pengganti wudhu dalam upaya menghilangkan hadas kecil, itu merupakan kesepakatan ulama. Tapi mengenai kedudukan tayammum sebagai pengganti mandi wajib dalam rangka membersihkan hadats besar, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut sebagian kecil ulama, di antaranya Ibnu Mas'ud, tayammum tidak dapat menggantikan kedudukan mandi, sementara mayoritas ulama, di antaranya 'Ali, Ibn 'Abbas, Al-Hasan, Abu Musa al-Asy'ari dan asy-sya'bi berpendirian bahwa tayammum dapat juga dijadikan pengganti mandi.¹⁰⁵

Jumhur ulama di antaranya Mazhab Al-Malikiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah sepakat bahwa tayammum pada dasarnya tidak mengangkat hadats, namun sekedar membolehkan shalat yang sifatnya sementara.¹⁰⁶ Imam Maliki berpendapat bahwa tayamum tidak bisa menghilangkan hadast sehingga tidak boleh diniati (menghilangkan hadast). Dan tayamum sekali hanya bisa dipakai untuk shalat fardu sekali dan shalat sunnah beberap kali. Menurut imam Syafi'i, niat pada saat mengambil wudhu sampai mengusap sebagian

¹⁰⁵Muhamad Amin Suma, *Tafsir Ahkam ayat-ayat ibadah* (Cet.I; Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 26.

¹⁰⁶Ahmad Sarwat, *Tayammum*, h. 14.

wajah, menguap wajah sampai rata, mengusap tangan sampai siku-siku, tartib yaitu mendahulukan anggota badan yang seharusnya berada di awal dan mengakhirkan anggota yang harusnya di akhir. Imam Syaifi'i tidak memperbolehkan diniati untuk (menghilangkan hadas). Karena tayamum tidak dapat menghilangkan hadast hanya saja lantaran tayamum Imam diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang seperti salat. Dan satu tayamum hanya boleh digunakan untuk digunakan satu shalat dan beberapa shalat sunah. Imam Hambali sependapat dengan imam syafi'i dan maliki, yaitu satu taymum hanya dapat untuk satu shalat fardu saja, dan tidak boleh diniati rofal hadast, tetapi beliau hanya mengharuskan mengusap kedua tangan sampai pergelangan saja sama halnya dengan imam Maliki.¹⁰⁷

Sedangkan pandangan Mazhab Al-Hanafiyah berbeda 180 derajat dengan pandangan jumhur ulama. Mazhab ini memandang bahwa tayammum itu mengangkat hadats dan menjadi 100% sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib, hadas besar dan hadas kecil, dua-duanya bisa diangkat secara permanen, cukup dengan tayammum, asalkan syarat-syarat tayammum terpenuhi.

Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah berkata, “ Manakala seorang laki laki atau wanita mengalami junub, sedangkan dia sakit dan tidak sanggup menggunakan air, dalam kondisi seperti ini dia bertayammum. Hal ini berdasarkan firman Allah tabarak wa ta'ala (yakni al-Maidah : 6). Kemudian apabila dia sudah bertayammum untuk junub tersebut, dia tidak perlu mengulang tayammum untuk kedua kalinya kecuali jika terjadi junub lagi. Akan tetapi, dia bertayammum untuk setiap batal wudhunya.¹⁰⁸

Ibnu Taimiyah berkata jika waktu sholat tiba seperti meyingsingnya fajar dan tidak mungkin baginya mandi untuk melakukan sholat hingga matahari terbit,

¹⁰⁷Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP.Alfalah), h. 60-72.

¹⁰⁸Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu'Fatwa wa Rasail Ibni Utsaimin Jilid 11* (Riyad: Dar al-Tsurayya 1998), h. 239.

mungkin karena airnya jauh tempat mandinya tertutup, atau karena dia fakir dan dia tidak mampu membayar sewa tempat mandi maka yang demikian ini boleh melakukan tayammum dan melakukan shalat pada saat itu juga dan tidak usah menunda shalat agar waktunya tidak lewat. Sedangkan jika dia bangun dan waktunya sangat sempit untuk mandi, jika airnya ada maka hendaknya mandi dan shalat setelah terbitnya matahari. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian besar ulama. Sebab waktu pada saat dia bangun adalah hakn ya. Ini berbeda dengan seseorang yang tidak tidur, karena sesungguhnya waktunya adalah pada saat fajar menyingsing¹⁰⁹



¹⁰⁹Ibnu Taymiyah, *Majmu' Fatwa* (Beirut, Darul Fikr 1980), h. 458.

BAB III
PELAKSANAAN TAYAMMUM DAN MANDI WAJIB MENURUT
TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Pelaksanaan Tayammum Menurut Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang memiliki landasan ajaran yang kuat, menghadapi situasi di mana terdapat perbedaan dalil terutama terhadap masalah-masalah *khilafiyah* dalam suatu perkara ibadah dengan bijak. Dalam mengambil putusan, Muhammadiyah cenderung mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Para ulama dan pemimpin Muhammadiyah akan berdiskusi secara mendalam, menelaah dalil-dalil yang bersinggungan, memperhatikan pandangan-pandangan ulama Madzhab dan mempertimbangkan konteks serta urgensi. Keputusan diambil dengan merujuk pada prinsip keadilan dan rahmat, mencari solusi yang paling sesuai dengan semangat kesatuan umat Islam dan merujuk pada al-Quran dan dalil-dalil sunnah yang paling kuat.

Berbicara tentang tayammum, tentu tidak bisa dilepaskan dari surah al-Maidah ayat 6, sebagai dalil utama yang berbicara tentang dasar disyariatkannya tayammum. Dalam memahami ayat tersebut, para ulama tafsir (*Mufasssirin*) dan ulama ahli fikih (*Fuqaha*) berbeda pendapat tentang batasan mengusap tangan saat tayammum, apakah sampai kedua siku ataukah cukup sampai kedua pergelangan (telapak) tangan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan penafsiran mereka terhadap kata *أَيْدِيكُمْ* apakah batasannya sampai pergelangan tangan ataukah sampai siku sebagaimana saat berwudhu, serta perbedaan dalam dalam menggunakan hadis yang menjelaskan tentang persoalan tersebut.¹¹⁰

¹¹⁰Majalah Suara Muhammadiyah: No. 21, 2011. Visits: 68

Perbedaan pendapat tentang batasan mengusap tangan saat tayamum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; 1) pendapat yang mengatakan cukup sampai telapak tangan, 2) sampai kedua siku, dan 3) pendapat yang mengatakan sampai setengah hasta. Namun umumnya pendapat tentang persoalan tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, sementara pendapat yang mengatakan sampai setengah hasta atau bahkan sampai ketiak jarang diperdebatkan, karena tidak memiliki dasar yang jelas (shahih) dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Adapun kedua pendapat terbesar itu adalah:¹¹¹

1 . Pendapat yang menyatakan cukup sampai telapak tangan

Menurut mazhab Hambali: bahwa *al-yad* (tangan) itu digunakan untuk makna telapak tangan, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38 (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ). Menurut kesepakatan para ulama bahwa memotong tangan pencuri cukup sampai kedua pergelangan tangan. Begitu pula halnya ketika tayammum cukup mengusap sampai kedua pergelangan (telapak) tangan. Pendapat ini juga dianut oleh imam ath-Thabari dan lainnya. Sebagian fuqaha dan ulama hadis mendukung pendapat ini karena banyak hadis shahih yang menjelaskan tentang persoalan tersebut, antara lain:¹¹²

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ

بِالتَّيْمُمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. رواه الترميذي¹¹³

¹¹¹Majalah Suara Muhammadiyah: No. 21, 2011. Visits: 68.

¹¹²Majalah Suara Muhammadiyah: No. 21, 2011. Visits: 68.

¹¹³Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidz*, h. 268.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Hafs Amru bin Aly al-Fallas, Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Sa'id yang diriwayatkan dari Qotadah dari 'Azrah dari Sa'id bin Abdirrahman bin Abza dari ayahnya dari Ammar bin Yasir, bahwasanya Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk bertayammum pada wajah dan kedua telapak tangannya. (HR.at-Tirmidzi)

Masih ada lagi beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang menguatkan pendapat tentang batasan mengusap tangan sampai kedua telapak tangan. Umumnya hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari sumber sahabat yang sama (Ammar bin Yasir) dan dengan matan yang hampir sama pula.

2. Pendapat yang mengatakan sampai kedua siku¹¹⁴

Pendapat yang mengatakan kewajiban mengusap sampai kedua siku dikemukakan oleh kalangan mazhab Hanafi dan pendapat yang paling kuat dikalangan ulama mazhab Syafii. Menurut mereka, tayammum yang dituntut oleh syariat adalah menggunakan debu yang suci untuk mengusap dua anggota khusus yaitu wajah dan kedua tangan. Mengusap wajah dan kedua tangan saat tayammum merupakan pengganti dari membasuhnya. Oleh sebab itu seseorang wajib mengusap seluruh bagian anggota wajah dan tangan sampai siku.

Argumentasinya adalah bahwa kata "*aidikum*" dalam surah al-Maidah ayat 6 tersebut menunjukkan seluruh bagian tangan karena tayammum merupakan pengganti wudhu, maka pengganti itu tidak boleh bertentangan dengan aslinya kecuali jika ada dalil yang menjelaskannya. Membasuh kedua tangan sampai siku wajib hukumnya saat berwudhu, maka hal itu juga wajib diusap saat tayammum.¹¹⁵

Pendapat ini juga didasarkan pada hadis-hadis berikut ini:

¹¹⁴Majalah Suara Muhammadiyah: No. 21, 2011. Visits: 68.

¹¹⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Minal Quran Juz 1* (Kairo: Dar Ash-Shabuni: 2007), h. 287-288).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيْمُمِ فَقَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا رَأَى أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا وَضَرَ بِبَيْدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَيَدَيْهِ وَقَالَ سَلَمَةُ وَمِرْفَقَيْهِ . رواه ابن ماجه¹¹⁶

Artinya:

Diriwayatkan dari al-Hakim dan Salamah bin Kuhail, bahwasanya mereka berdua bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang tayammum, lalu ia berkata; Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan Ammar untuk melakukan begini dan dia meletakkan kedua tangannya diatas tanah, kemudian ia mengibaskan keduanya dan mengusap wajahnya. Al-Hakam berkata, “ dan kedua tangannya” dan Salamah berkata, “sampai kedua sikunya.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini setidaknya memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama terletak pada seorang rawi bernama al-Hakam yang divonis memiliki kecacatan. Ibnu Hibban suatu ketika memasukkannya kedalam rawi yang tsiqah, namun kemudian menilainya sebagai rawi yang mudallis (*kana yudallisu*). Sedangkan Syu’bah bin al-Hajjaj menilainya dengan komentar “*ma raaitu ahadan aswa’u hifzan minhu*” (saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih jelek hafalannya dari dia), suatu penilaian kecacatan (tarjih) yang sangat besar dan serius.

Kelemahan kedua adalah adanya keaksian yang berbeda antara al-Hakam dan Salamah bin Kuhail yang sama-sama bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang persoalan tayammum, Namun menurut al-Hakam sampai kedua tangan (nasih umum), sedangkan menurut Salamah sampai kedua siku. Oleh sebab itu, hal ini semakin menguatkan penilaian Su’bah bin al-Hajjaj tentang jeleknya kualitas hafalan al-Hakam. Bahkan terkait dengan kesaksian Salamah tersebut Imam an-Nasai dalam kitab Sunnahnya menjelaskan “*wa Salamah syakka la yadri fihi ila al-*

¹¹⁶Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 98.

mirfaqaini au ila al-kaffaini”(...dan Salamah ragu, ia tidak tahu pasti tentang itu (batasan mengusap) apakah sampai kedua siku ataukah sampai kedua telapak tangan).

Hadis lainnya yang secara eksplisit menyebutkan tentang batasan mengusap tangan sampai kedua siku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ammar bin Yasir, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيْمُمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. رواه أبو داود¹¹⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Aban ia berkata: Qotadah ditanya tentang tayammum dalam suatu perjalanan (safir), lalu ia berkata telah menceritakan kepada kami seorang ahli hadis (muhaddits) yang diriwayatkan dari asy-Sya’bi dari Abdurrahman bin Abza dari Ammar bin Yasir, bahwasanya Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “sampai kedua siku”. (HR. Abu Dawud)

Hadis ini juga termasuk hadis dha’if (*hadis mubham*), karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal nama dan identitasnya antara Qotadah dan asy-Sya’bi. Qotadah hanya menyebutkan dengan ungkapan “*muhaddits*”, sehingga tidak dikenal nama, identitas serta kualitasnya sebagai seorang rawi hadis.

Disamping hadis tersebut di atas, imam Abu Sawud juga meriwayatkan hadis tentang persoalan yang sama (tayammum) dengan matan hadis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara lain:

ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّعْدَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةَ وَاحِدَةً

¹¹⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, h. 128.

Artinya:

Kemudian beliau mengusap wajah dan kedua hastanya sampai setengah hasta dan tidak sampai kedua siku dengan sekali usapan.

وَمَسَّحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكًّا سَلَمَةً وَقَالَ لَا أُدْرِي فِيهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ يَعْنِي أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ

Artinya:

Dan beliau mengusap debu ke wajah dan kedua telapak tangannya, (namun) salamah ragu dan ia berkata; saya tidak tahu apakah sampai kedua siku ataukah sampao kedua telapak tangan.

Sedangkan riwayat lain yang menjelaskan tentang mengusap kedua tangan sampai siku dapat dijumpai dalam hadis riwayat malik, antara lain:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الرُّفِّ حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْمَرْبَدِ

نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَيَمَّمَّ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَّحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى . رواه مالك

118

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Yahya yang diriwayatkan dari Malik bin Nafi' bahwasanya ia dan Abdullah bin Umar kembali dari al-Jauf, sehingga ketika keduanya sampai di al-Mirbad, Abdullah turun lalu bertayamum dengan menggunakan debu yang bersih (suci), lalu ia mengusap wajah dan kedua tangannya sampai siku kemudian ia shalat. (HR. Malik)

وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيْمُمِ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ فَقَالَ يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ وَيَمْسَسُحُهُمَا إِلَى

الْمَرْفَقَيْنِ. رواه مالك

Artinya:

Dan Malik ditanya bagaimana (cara) bertayamum dan sampai mana (mengusapnya), lalu beliau menjawab: hendaknya ia mengusap satu kali untuk wajah dan satu kali untuk kedua tangan sampai siku.(HR. Malik)

Riwayat Imam Malik yang pertama termasuk hadis *mauquf*, karena Imam Malik dalam hadisnya menceritakan tentang cara bertayamum Abdulla bin Umar,

¹¹⁸Malik Bin Anas, *al-Muwattha'* (Beirut: Darul Ihya' at-Turats al-Arabi, 1985), h. 56.

dan tidak ada indikasi yang kuat menunjukkan berasal dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Terlebih lagi jika dikomparasikan dengan hadis-hadis terdahulu yang lebih kuat, maka jelas riwayat Imam Malik ini bertentangan dengan hadis-hadis yang *muttashil* (bersambung) sampai kepada Rasulullah serta memiliki derajat yang shahih. Sedangkan riwayat kedua murni merupakan pendapat Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang tentang tayammum, dan sama sekali bukan hadis Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam.¹¹⁹

Dari uraian diatas maka semakin jelas bahwa hadis yang menjelaskan tentang batasan mengusap tangan sampai kedua siku saat tayammum, sejauh penelitain yang kamu lakukan adalah merupakan hadis-hadis yang dha’if. Begitu pula halnya dengan hadis yang menjelaskan sampai setengah hasta (*nisf zira’*) termasuk hadis dhai’f karena terdapat rawi yang bermasalah (cacat) serta bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, yang diriwayatkan dari sumber sahabat yang sama (Ammar bin Yasir).¹²⁰

Bahkan hadis-hadis *dhai’f* tersebut diposisikan sebagai hadis yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya pun juga masih menyisakan persoalan, yaitu; 1) beberapa rawi yang menyebabkan *kedha’ifan* hadis disebabkan oleh faktor yang cukup serius seperti “*mudallis*”, tidak dikenal nama dan identitasnya (*mubham*), serta adanya keraguan rawi terhadap matan hadis yang diriwayatkan. 2) matan hadis versi kedua ini diriwayatkan dari sumber yang lemah serta bertentangan dengan periwayatan yang lebih kuat.¹²¹

Dari hadis-hadis dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang mengatakan cukup mengusap sampai kedua telapak tangan memiliki argumentasi yang sangat (lebih) kuat. Dengan demikian, keputusan Majelis Tarjih

¹¹⁹Majalah Suara Muhammadiyah: No. 21, 2011. Visits: 68

¹²⁰Majalah Suara Muhammadiyah: No. 21, 2011. Visits: 68

¹²¹Majalah Suara Muhammadiyah: No. 21, 2011. Visits: 68

sebagaimana yang terdapat dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) merupakan pendapat yang terkuat dibandingkan dengan pendapat lainnya.

Berikut merupakan cara pelaksanaan tayamum yang dijelaskan dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah:

فَاضْرِبْ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ وَنُقْحُهَا مُخْلِصًا نِيَّتَكَ لِلَّهِ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ امْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفْيَيْكَ. وَمَتَى امْكَنْكَ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ فَلْتَتَطَهَّرْ بِهِ.

Artinya:

Maka letakkanlah kedua telapak tanganmu ketanah lalu tiuplah keduanya dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah dan bacalah, kemudian usaplah dengan kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Dan apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersucilah dengan air itu.¹²²

Berdasarkan QS. 4: 43, QS. 5: 6 dan penjelasan diatas, maka cara bertayammum adalah sebagai berikut:

1. Mengucapkan bimillah sambil meletakkan kedua telapak tangan ditanah atau debu, kemudian meniup debu yang menempel dikedua telapak tangan tersebut.
2. Mengusapkan kedua telapak tangan kewajah satu kali, kemudian langsung mengusapkan ketangan kanan lalu kiri cukup sampai pergelangan telapak tangan, masing-masing satu kali.

B. Pelaksanaan Mandi Wajib Menurut Tarjih Muhammadiyah

Dalam pelaksanaan mandi wajib, hal pertama yang penting dilakukan adalah berniat mandi karena Allah semata dengan tanpa dilisankan dan membaca

¹²²Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpuna Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 50.

bismillah. Kemudian berdasarkan hadis dari istri Nabi yakni Aisyah ra. bahwa Nabi saw:

إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ¹²³

Artinya:

Apabila beliau mandi karena junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, lalu menuangkan (air) dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu membasuh farjinya. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambut hingga apabila ia sudah merasa bersih, beliau siramkan air diatas kepalanya dengan tiga siraman. Kemudian beliau meratakan ke seluruh tubuhnya, lalu membasuh kedua kakinya. (Muttafaq 'alaih)

Hadis diatas senada dengan penjelasan dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah sebagai berikut:

إِذَا اجْتَنَبَتْ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَالتَّقَاءِ الْخِتَانَيْنِ أَوَّارَدَتْ حُضُورَ الْجُمُعَةِ ، أَوْ نَقَيْتِ مِنَ الْخَيْضِ أَوْ التَّفَاسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَابْدَأْ بِغَسْلِ يَدَيْكَ مُخْلِصًا نِيَّتَكَ لِلَّهِ ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَكَ بِشِمَالِكَ وَأَدْلُكَهَا فِي الْأَرْضِ أَوْ مَا يُقُومُ مَقَامَهَا ثُمَّ تَوَضَّأْ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ خُذِ الْمَاءَ وَادْخِلْ أَصَابِعَكَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّيِّبِ بَعْدَ تَقْضِيهِ وَابْدَأْ بِالشَّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ افْرِغِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْضِ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَعَ الدَّلِكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ بِتَقْدِيمِ الْيُمْنَى عَلَى الْبُسْرَى وَلَا تُسْرِفْ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ

Artinya:

Apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan air mani atau bertemu dua persunatan atau kamu hendak menghadiri shalat jumat atau kamu baru lepas dari haid atau nifas, maka hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh (mencuci) kedua tanganmu dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah lalu basuhlah (cucilah) kemualuanmu dengan tangan kirimu dan

gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya, lalu berwudhulah sebagaimana yang tersebut diatas; kemudian ambilah air dan masukanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit waangi-wangian, sesudah dilepaskan rambutnya. Dan mulailah pada sisi yang kanan, lalu tuangkan air ke atas kepalamu tiga kali, lalu ratakanlah atas badanmu semuanya, serta digosok, kemudian basuhlah (cucilah) kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air.¹²⁴

Dengan demikian tata cara mandi secara runtut menurut Rasulullah saw dan sesuai dengan Putusan Tarjih Muhammadiyah adalah:

1. Mencuci kedua tangan disertai dengan niat;
2. Mencuci farji dengan tangan kiri. Setelah itu dituntunkan pula mencuci tangan kiri dengan tanah atau cukup digantikan dengan sabun mandi.
3. Berwudhu seperti wudhu untuk shalat
4. Menyiramkan air ke kepala secara merata (keramas) sambil menguceknya sampai kedasar kulit kepala. Bagi yang berambut panjang, bila merasa kerepotan maka bisa menggelung rambutnya kemudian menyiramnya dengan air.
5. Menyiramkan air ke seluruh badan sampai rata yan dimulai dari kanan kemudian kiri. Rasulullah saw mengakhiri mandinya dengan mencuci kaki. Selama wudhu tidak batal, maka setelah mandi boleh melaksanakan shalat tanpa perlu berwudhu lagi.

¹²⁴Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpuna Putusan Tarjih Muhammadiyah 1*, h. 49-50.

BAB IV

**HUKUM PENGGUNAAN TAYAMMUM SEBAGAI ALTERNATIF
MANDI WAJIB DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH**

Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio-kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk kepada ajaran Islam (*al-ruju ila al-Qur'ân wa al-Sunnat al-maqbûllat*). Di satu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi lain Islam telah menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi kepada dimensi ilahiyah inilah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio-kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Orientasi ini mengharuskan Muhammadiyah memproduksi pemikiran, meninjau ulang dan merekonstruksi manhajnya.¹²⁵

Fatwa untuk memperoleh kepastian hukum adalah sangat penting bagi warga Muhammadiyah agar mereka terhindar dari *khilafiyah* dan pertentangan yang dapat menjurus kepada perpecahan umat. Selain itu sesuai dengan misi pembaruan yang dibawanya, pelaksanaan ijtihad merupakan hal yang mutlak bagi Muhammadiyah, karena mereka menolak bertaqlid secara mutlak kepada imam madzhab tertentu. Sehingga untuk memperoleh suatu ketetapan hukum mereka tidak mau menerima begitu saja dari apa yang sudah difatwakan oleh ulama terdahulu, melainkan harus diteliti kembali dan dibahas dari segi kekuatan dalil yang dijadikan sandarannya.¹²⁶

¹²⁵Ending Solehuddin, Pembaruan Hukum Islam Melalui Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam 3, no. 1, 2015. h. 58

¹²⁶Ending Solehuddin, Pembaruan Hukum Islam Melalui Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam 3, no. 1, 2015. h. 57

Perbedaan pendapat dalam ibadah sering kali menjadi tantangan bagi umat Islam dalam menjalankan ketaatan beragama. Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang mengedepankan kebijaksanaan dan pemahaman ajaran agama, menilai pentingnya memiliki landasan yang kokoh dan putusan yang jelas dalam menghadapi perbedaan ini. Dalam mengatasi persoalan ini, Muhammadiyah menekankan perlunya merujuk pada kitab suci al-Quran, hadis, serta ijtihad ulama yang dapat memberikan panduan dan penyelesaian terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, Muhammadiyah berupaya menciptakan keseimbangan antara keberagaman pandangan dalam umat Islam dan perlunya landasan yang kuat untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan ibadah.

Bersuci merupakan perkara yang harus jelas landasan atau dasar hukumnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan basis hukum tayamum sebagai alternatif untuk bersuci dari hadats kecil dan hadats besar sebagai pengganti wudhu dan mandi junub.

لَلتَّيْمُمِ لَعَةً هُوَ الْقَصْدُ يُقَالُ يَمْمِكُ فُلَانٌ بِالْخَيْرِ إِذَا قَصَدَكَ وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ إِصْطِلَ التُّرَابِ إِلَى
 الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِشَرَايِطٍ مَحْصُوصَةٍ... وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَعْنَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَى فَتَيَمَّمُوا وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
 فَتَيَمَّمُوا

Artinya:

Tayamum secara bahasa berarti tujuan atau maksud misalnya sebuah kalimat diucapkan, 'Yammamaka fulanun bil khairi' (bila si fulan bermaksud baik terhadapmu). Tayamum secara syariat adalah menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat khusus. Dasar hukum tayamum adalah firman Allah pada Surat Al-Maidah ayat 6; 'Lalu kalian tidak menemukan air, maka hendaklah bertayamum dengan debu yang suci'. Sahabat Ibnu Abbas ra berkata; 'Maknanya jika kalian

sakit, tayamumlah. Jika kalian bersafari, tayamumlah. Dan kalian tidak menemukan air, tayamumlah.”¹²⁷

Dengan demikian, ketika mandi junub tidak mungkin dilakukan karena misalnya tidak ada atau terbatasnya pasokan air maupun uzur karena sakit, cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar atau kecil dalam kondisi tersebut adalah dengan tayammum sebagai pengganti mandi junub atau wudhu. Dalam kitab Putusan Tarjih Muhammadiyah dijelaskan:

وَإِذَا تَعَدَّرْتَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ أَوْ خَوْفِ ضَرْيٍ أَوْ كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ فَتَيَمَّمْ
صَعِيدًا طَيِّبًا بِدَكَ الْوُضُوءِ وَالْعُسْلِ

Artinya:

Dan jika kamu berhalangan menggunakan air karena sakit atau khawatir mendapat madlarat, atau kamu di dalam bepergian, kemudian tidak mendapat air, maka tayamumlah dengan debu yang baik, untuk mengganti wudlu dan mandi.

Pernyataan ini sesuai dengan hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ عَمَارٍ قَالَ: أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

Dari Ammar Radiyallahu ‘anhu, ia berkata; aku pernah berjanabah dan tidak mendapat air, lalu aku berguling-guling dalam debu dan shalat. Maka aku sebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau berkata: ‘Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini’. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan tangannya sampai pergelangan tangannya dengan kedua telapak tangannya itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain sebagai alternatif wudhu, tayammum juga merupakan alternatif mandi wajib bagi yang

¹²⁷Taqiyuddin Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar juz 1* (Beirut: Darul Fikr: 1994 M/1414 H), h.

berhalangan untuk melakukan mandi dengan ketentuan apabila karena sakit, maka haruslah benar-benar karena dikhawatirkan jika melakukan mandi junub maka sakitnya akan bertambah parah sehingga dapat membahayakan nyawa. Adapun dalam kondisi tidak menemukan air, maka haruslah sudah dipastikan benar-benar telah melakukan usaha yang maksimal untuk menemukan air, dan tidak bermudah-mudahan dalam mengambil alternatif.

Adapun cara pelaksanaannya tayammum sebagai alternatif mandi wajib sama dengan pelaksanaan tayammum pada umumnya, yang telah dibahas sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tayammum menurut Tarjih Muhammadiyah adalah meletakkan kedua telapak tangan di tanah atau debu seraya mengucapkan basmalah, kemudian meniup debu yang menempel dikedua telapak tangan tersebut lalu mengusapkannya ke wajah, kemudian langsung mengusapkan ketangan kanan lalu kiri cukup sampai pergelangan tangan satu kali. Adapun pelaksanaan mandi wajib adalah niat, membaca basmalah, membasuh kedua tangan lalu membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian berwudhu secara sempurna lalu menyela-nyela rambut sebelum meratakan air keseluruh badan dengan dimulai dari bagian yang kanan dan diakhiri dengan mencuci kedua kaki
2. Penggunaan tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif muhammadiyah adalah boleh dengan ketentuan apabila karena sakit, maka haruslah benar-benar karena dikhawatirkan jika melakukan mandi junub maka sakitnya akan bertambah parah sehingga dapat membahayakan nyawa. Adapun dalam kondisi tidak menemukan air, maka haruslah sudah dipastikan benar-benar telah melakukan usaha yang maksimal untuk menemukan air. Adapun cara pelaksanaannya tayammum sebagai alternatif mandi wajib sama dengan pelaksanaan tayammum pada umumnya.

B. Saran

Saran dari penulis adalah perlunya untuk setiap muslim mempelajari dan memahami secara sempurna terkait dengan taharah yang merupakan kunci utama sebelum melakukan ibadah. Terkhusus terhadap tayammum yang merupakan

alternatif wudhu dan mandi wajib dalam kondisi tertentu. Kekeliruan-kekeliruan dan penyalagunaan tayammum sering kali terjadi yang kadang pula memunculkan sifat bermudah-mudahan dalam menjadikan tayammum sebagai alasan rukhsah untuk tidak menggunakan air untuk bersuci, sehingga menjadi tugas penting untuk mengetahui sebab-sebab yang membolehkan tayammum sebagai alternatif wudhu maupun mandi wajib.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya

Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmizii, Juz 1; Beirut: Darul Fikr, 2005

Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz IV ,t.tp.: Dar al-Fikr, 1319 H/1979 M.

Adi, Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.

Akrom, Muhammad, Terapi Wudhu Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit, Yogyakarta: Mutiara Media, 2010

Al-'Asqolani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar, Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam Cet. 1, Riyadh : Darul qubsi li an-Nasyri wa at- Tauzi', 2014.

Amalia, Hasana, Muhammadiyah: Metode dan praktek Berijtihad, Studi Kependidikan dan Keislaman.9 No 02 Juli-Desember 2019.

Ansory, Insan, Mandi Janabah Rasulullah saw Menurut 4 Mazhab, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing 2018.

Anwar, Moch. Fiqih Islam Terjemah Matan Taqrib, Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Arikunto, Suharsini, Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek, Jakarta: Kencana Penada Media, 1998.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami, Sunan at-Tirmidz, Cet.2; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Aziz, Sholeh Ali Syekh bin Abdul, Ushul al-Imam, Cet.1; Kairo – Nesir: P'lam as-Sunnah, 1432 H / 2011 M.

Al-Baijuri, Ibrahim, Hasyiyah al-Baijuri, juz 1, Cet, II; Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1999.

Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd, al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Quran al-Karim, Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1364

Al-Basam, Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulugul Maram jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Bugha, Musthofa dib, Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abi Syuja' dengan Dalil al-Quran dan Hadis, Jakarta: Naura Books, 2017.

Al-Bukhari, Abu Abdillah bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993

- Dahlan, Abdul Aziz, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, Cet. IV; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud* (India, Beirut: al-Anshoriyah Badhali, 1323H / 1905M).
- Djafri, Muhammad Tufan, *Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air*, Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 3, no. 1, 2017.
- Al-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi 2017.
- El-Bantanie, Muhammad Syafi'ie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2010
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Cet. V; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017 M.
- Hammad, Sa'id, *Terapi Dengan Air Zam-zam*, Solo: Aqwamwdia, 2011.
- Hemdi, Yoli, *Tata Cara Shalat Lengkap yang Dicintai Allah dan Rasulullah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hidayatullah, Syarif, *Ajaib Stroke Bisa Sembuh dengan Iatiqamah Wudhu*, Yogyakarta: DIVA Press, 2014.
- <https://ilamqa-info.cdn.ampproject.org/perkara-yang-mewajibkan-mandi>.
- <https://lirboyo.net/sakit-yang-diperbolehkan-tayamum/>
- Jamaluddin, Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih 29, no. 2, 2018.
- Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fiqh Ibadah*, cet 7, Cet.VII; Yogyakarta: LPPI UMY & UMY Press, 2022.
- Al-Jauzari, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, cet.1; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- M. Khalilurrahman al-Manfani dan Abdurrahim Hamdi, *Kitab Lengkap Pandua Shalat* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Majalah suara muhammadiyah: No. 21, 2011. Visits: 68
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpuna Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2018.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpuna Putusan Tarjih Muhammadiyah 1*, h. 49-50.
- Malik Bin Anas, *al-Muwattha'*, Beirut: Darul Ihya' at-Turats al-Arabi, 1985.

- Manan, Abdul, *Fiqh Lintas Madzhab*, Kediri: PP.Alfalah.
- Masyhur, Kahar, *Salat Wajib Menurut Mazhab yang Empat*, Cet 1; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Matheer, Mukhsin, *Kedahsyatan Manfaat Air Wudhu*, Cinangka: Lembar Langit Indonesia, 2015.
- Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Mu'in jilid 1*, Surabaya: al-Hidayah, 1993.
- Al-Mawardy, al- Hawiy al- Kabir Juz 1, Beirut: Darul Fikr 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 28; Jakarta: Lentera, 2011
- Mustofa, Muhammad Chabib, "Hubungan Antara Penguasaan Materi Thaharah dengan Kebiasaan Hidup Bersih Pada Siswa Di MTS NU 10 Penawaja Pageruyung Kab. Kendal Tahun 2011" (Skripsi Sarjana, Jurusan Tarbiyah STAIN, Salatiga, 2011.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Turki: Dar at-Thoba'ah al-'Amiroh, 1334 H.
- Populix, *Pengertian Data Primer dan Perbedaannya dengan Data Sekunder*, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> (diakses pada 29 Januari 2023).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*
- Reza, Ahmad, *Buku Pintar Thaharah*, Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Rifa'I, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Ritongan, Rahman *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 1*, Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: al- I'tishom 2008.
- Saleh, Hasan, *Kajian fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Islam: Kitab Thaharah*, Jakarta Selatan: Kuningan setiabudi, 2011.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan jilid 2*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Tayammum*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Shuhufi, Muhammad, Pembacaan Fiqih Sosial Atas Fiqih Ibadah, Cet. 1, Makassar. Alauddin University Press, 2013.
- Suma, Muhamad Amin, Tafsir Ahkam ayat-ayat ibadah, Cet.I; Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Sumaji, Muhammad Anis, 125 Masalah taharah, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Al-Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muharnad bin Idris, al- Umm, Beirut: Dar al-Fikr.
- Taymiyah, Ibnu, Majmu' Fatwa, Beirut, Darul Fikr 1980.
- Ulum, A.R Shohibul, *Kitab Fikih Sehari-hari Mazhab Syafi'I*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Umar, Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid, Mu'jam al-Lugha al- 'Arabiyah al- Mu'assarah juz 1 cet.1; t.tp : 'Alim al-Kutub 2008.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Majmu'Fatwa wa Rasail Ibni Utsaimin Jilid II*, Riyad: Dar al-Tsurayya 1998.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fikih Wanita, Jakarta: PT Pustaka Kautsar, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah, al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 1, Beirut: Dar al-fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahab bin Mustafa, al- Tafsir al- Munir al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj Jilid 5 Cet.II; Damaskus: Dar al- Fikr, 1418 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah, Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

RIWAYAT HIDUP



Della Puspita Sari, lahir di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Juli 2001. Merupakan anak ke-5 dari enam bersaudara, Sanen, Rabia, Yeni, Syamsuddin, Della Puspita Sari dan Lulu Kurniawati. Lahir dari rahim seorang ibu yang kuat nan luar biasa Matia dan ayah Madi.

Riwayat pendidikan yang pernah di tempuh yaitu: SDN 229 To'pao (sekarang SDN 188 To'pao) desa Tolada kecamatan Malangke pada tahun 2007-2013, MTS Halimatussa'diyah Muhammadiyah Palopo (sekarang Muhammadiyah Boarding Shcool Palopo) pada tahun 2013-2016, SMA Muhammadiyah Palopo pada tahun 2016-2019. Pada jenjang SMP-SMA penulis berstatus sebagai santriwati binaan Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah Palopo, lalu mengabdikan diri sebagai tenaga pendamping pembina Panti Asuhan selama satu tahun. Kemudian melanjutkan program bahasa (I'dad Lughowi) Ma'had Al-Birr sekaligus mengambil program strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2020-2024).

Selama menempuh pendidikan strata satu (S1) di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) penulis sempat bergabung di beberapa organisasi kampus diantaranya, Himpunan Mahasiswa Ma'had Al-Birr Luwu Raya sebagai Sekbid Pendidikan dan Dakwah periode 2021/2022 kemudian priode berikutnya sebagai Sekbid Kemuslimahan dan Pengurus Asrama Putri Ma'had Al-Birr sebagai Sekretaris Bidang Dakwah periode 2021/2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Della Puspita Sari

Nim : 105261135520

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT - Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursihan, S.N., M.I.P
NPM. 964 591

BAB I Della Puspita Sari

105261135520

by TutupTahap



Submission date: 17-Jan-2024 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272301626

File name: BAB_I_25.docx (33.92K)

Word count: 1275

Character count: 8603

ORIGINALITY REPORT

6%

LULUS

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.akademikepolisian.com

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf
Tangerang

Student Paper

2%

3

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



BAB II Della Puspita Sari

105261135520

by TutupTahap



Submission date: 17-Jan-2024 10:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272302212

File name: BAB_II_26.docx (63.32K)

Word count: 6123

Character count: 39135

BAB II Della Puspita Sari 105261135520

ORIGINALITY REPORT

14%

LULUS

14%

0%

0%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	5%
2	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	archive.org Internet Source	2%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
5	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB III Della Puspita Sari

105261135520

by TutupTahap



Submission date: 17-Jan-2024 10:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272302665

File name: BAB_III_29.docx (51.83K)

Word count: 2536

Character count: 16528

BAB III Della Puspita Sari 105261135520

ORIGINALITY REPORT

LULUS

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umy.ac.id Internet Source	4%
2	sdm7bdg.sch.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography Off

Exclude matches

2%



BAB IV Della Puspita Sari

105261135520

by TutupTahap



Submission date: 17-Jan-2024 10:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272303129

File name: BAB_IV_28.docx (29.92K)


Word count: 517

Character count: 3371

BAB IV Della Puspita Sari 105261135520

ORIGINALITY REPORT

5%



5%

0%

0%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
2	ltnnusragen.com Internet Source	2%
3	mj-fahrysigli.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



BAB V Della Puspita Sari

105261135520

by TutupTahap



Submission date: 17-Jan-2024 10:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272303551

File name: BAB_V_28.docx (18.98K)

Word count: 207

Character count: 1402

BAB V Della Puspita Sari 105261135520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

